



FUNGSI MANAJEMEN PENGELOLAAN MASJID BAITURRAHMAN
DALAM PENGAMALAN ZAKAT MASYARAKAT DI
DESA HURISTAK KECAMATAN HURISTAK
KABUPATEN PADANG LAWAS

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam Bidang
Manajemen Dakwah*

Oleh

BUYUNG HARAHAAP
NIM. 18 304 00023

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

2022



**FUNGSI MANAJEMEN PENGELOLAAN MASJID BAITURRAHMAN
DALAM PENGAMALAN ZAKAT MASYARAKAT DI
DESA HURISTAK KECAMATAN HURISTAK
KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bidang
Manajemen Dakwah*

OLEH

**BUYUNG HARAHAHAP
NIM. 18 304 00023**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2022/2023**



**FUNGSI MANAJEMEN PENGELOLAAN MASJID BAITURRAHMAN
DALAM PENGAMALAN ZAKAT MASYARAKAT DI
DESA HURISTAK KECAMATAN HURISTAK
KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bidang
Manajemen Dakwah*

OLEH

BUYUNG HARAHAHAP
NIM. 18 304 00023

PEMBIMBING I

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 196511021991031001

PEMBIMBING II

Ali Amran, M.Si
NIP. 19760113200911005

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2022/2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximlil (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Hal : Skripsi
a.n. **Buyung Harahap**
lamp : 6 (enam) Exemplar

Padangsidempuan, 02 Desember 2022
Kepada Yth:
Dekan FDIK
Universita Islam Negeri Syek Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan
Di:
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Buyung Harahap** yang berjudul: "**Fungsi Manajemen Masjid Baiturrahman Dalam Pengelolaan Zakat Fitrah Masyarakat Di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP 196511021991031001

PEMBIMBING II

Ali Amran, M.Si
NIP 19760113200911005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Buyung Harahap
NIM : 1830400023
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Fungsi Manajemen Masjid Baiturrahman Dalam Pengelolaan Zakat Fitrah Masyarakat Di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 kode etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 04 Desember 2022
Pembuat Pernyataan



Buyung Harahap

Buyung Harahap
NIM 1830400023

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Buyung Harahap
NIM : 1830400023
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Fungsi Manajemen Masjid Baiturrahman Dalam Pengelolaan Zakat Fitrah Masyarakat Di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addry Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 08 Desember 2022
Yang menyatakan,



**Buyung Harahap
NIM 1830400023**

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Buyung Harahap
Tempat/Tgl Lahir : Huristak, 08 Januari 2000
NIM : 1830400023
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Manajemen Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqosyah ini adalah benar dan sah.
 2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 02 Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan



Buyung Harahap
NIM 1830400023




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


NAMA : BUYUNG HARAHAAP
NIM : 1830400023
FAKULTAS/PRODI : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / Manajemen Dakwah
JUDUL SKRIPSI : Fungsi Manajemen Masjid Baiturrahman Dalam
Pengelolaan Zakat Fitrah Masyarakat Di Desa Huristak
Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Ketua




Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.
NIP 196606062002121003

Sekretaris




Ali Amran, M. Si.
NIP 19760113200911005


Anggota




Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.
NIP 196606062002121003



Ali Amran, M. Si.
NIP 19760113200911005



Drs. Kama'uddin, M. Ag.
NIP 196511021991031001



Syafriano Tambunan, S.Sos, I., M.A.
NIP 199409212019031006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Desember 2022
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 74,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif :
Predikat :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 33 /Un.28/F.4c/PP.00.9/01/2023

**JUDUL SKRIPSI : FUNGSI MANAJEMEN MASJID BAITURRAHMAN DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH MASYARAKAT DI DESA
HURISTAK KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN
PADANG LAWAS**

NAMA : BUYUNG HARAHAHAP
NIM : 1840300023

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah

Padangsidempuan, 04 Januari 2023
Dekan,



Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP. 197403192000032001

ABSTRAK

Nama : Buyung Harahap

Nim : 1830400023

Judul Skripsi : Fungsi Manajemen Masjid Baiturrahman Dalam Pengelolaan Zakat Fitrah Masyarakat Di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini manajemen pengelolaan zakat fitrah yang dilaksanakan oleh Bidang zakat masih kurang baik di Masjid Baiturrahman Desa Huristak karena belum menerapkan metode manajemen pada pengelolaan zakat fitrah, dan rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana manajemen masjid Baiturrahman dalam pengelolaan zakat fitrah, bagaimana pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah masyarakat dan apa faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan zakat firah masyarakat di desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian terdiri dari landasan teori di antaranya teori manajemen, masjid, zakat fitrah, dan kajian terdahulu yang terdiri dari beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menggambarkan bagaimana sebenarnya yang terjadi dilapangan dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung di Desa Huristak kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan informan. Teknik pengecekan keabsahan data yaitu: triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan perpanjangan pengamatan.

Hasil penelitian ini adalah manajemen pengelolaan zakat fitrah masyarakat di Desa Huristak yaitu dengan perencanaan pengelolaan zakat fitrah dimulai pemilihan amil zakat oleh BKM, pengumpulan zakat fitrah di Masjid Baiturrahman, dan pendataan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Selanjutnya pelaksanaan pembagian zakat fitrah langsung diantarkan kerumah penerima zakat fitrah, serta pengevaluasian diumumkan kembali setelah selesai sholat hari raya idhul fitri dan bagi yang belum menerima zakat fitra akan di bagikan kembali. Jumlah amil zakat di Desa Huristak 11 orang, serta Jumlah zakat fitrah masyarakat yang terkumpul di Desa Huristak pada tahun 2022 sekitar 8.230 mug kaleng susu dan jumlah zakat fitrah yang dibuat oleh masyarakat Huristak perorang yaitu kurang lebih 10 mug kaleng susu. Waktu paling lambat penyaluran zakat fitrah jam 5 sore sebelum magrib pada hari Raya Idhul Fitri, dan Orang-orang yang menerima zakat fitrah pada tahun 2022 amil zakat yang berjumlah 10 orang, Fii sabilillah 75 orang, Muallaf 2 orang dan Miskin 19 orang. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah masyarakat di Desa Huristak yaitu antusiasme masyarakat yang sangat baik dalam mengeluarkan zakat fitrah setiap tahun dibuktikan dengan jumlah zakat fitrah yang terkumpul itu sesuai dengan jumlah masyarakat di Desa Huristak

Kata Kunci : Fungsi Manajemen, Masjid, Zakat Fitrah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **"Fungsi Manajemen Masjid Baiturrahman Dalam Pengelolaan Zakat Fitrah Masyarakat Di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas."** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin

Harahap, M.Ag. Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Ibu Dr. Magdalena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
3. Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi. selaku ketua Program Studi Manajemen Dakwah dan Ibu Ricka Handayani, M.M. selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Sukerman, S.Ag. selaku Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Bapak Muhammad Taufik El Ikhwan, S.E, M.E. selaku Kabag Umum/ Arsiparis Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Irwan Rajikin, S.Ag. selaku Kabag Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan

akademik dan administrasi yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Ali Amran, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saya arahan dan motivasi.
9. Bapak Yusri Fahmi, S.A.g, M.Hum. selaku kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
10. Para Dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
11. Terimakasih Kepada bapak Kepala Desa Raja Muda Hasibuan dan seluruh jajarannya yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
12. Kepada bapak Parlindungan Hasibuan, selaku ketua Badan Kemakmuran Masjid Baiturrahman Desa Huristak beserta seluruh jajarannya yang sudah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
13. Ungkapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahanda Muder Harahap dan Ibunda Masliani Hasibuan tercinta, dan keluarga yang sudah mendidik mengasuh penulis sehingga dapat melanjutkan program S1 dan selalu memberikan doa, menyemangati, dan dukungan serta memberikan

bantuan kepada penulis sampai skripsi ini selesai. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

14. Teruntuk saudara-saudari kandung saya tercinta Efrida, Rajulan Harahap, Elly Ani Harahap, Ahmad Halim Harahap, Sahrina Harahap, Nadia Harahap dan abang ipar saya Riswan Nasution, Adi Purnama Siregar serta kaka ipar saya Siti Fatimah Nasution, yang telah mendukung, membimbing serta berkontribusi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
15. Sahabat-sahabat yang terkait dalam penulisan skripsi ini terutama kepada Rekan seperjuangan di Program Studi Manajemen Dakwah (MD) angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Ucapan terimakasih teruntuk teman peneliti saya Mhd Ridho Yunus Siregar, Fauzi Hagabean Siregar, Iswandi Lubis, Mhd Siddik, Andi Aziz, Ikbal Nauli Siregar, Jahiruddin Hutabarat, Mhd Triadi, Dea Putri, Sari Endang, Maisah, Nur Hawani, Syukria, Nur Khoiriah, Rukia Siregar, Raisah Widiyanti, Ani Pratiwi Harahap, Ghani Hayatri Harahap dan teman-teman KKL Kelompok 43 Sinunukan V yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi serta dorongan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Terimakasih juga tuntut Teman-teman dan kerabat saya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan motivasi serta dorongan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis berharap semoga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidmpuan, Desember 2022

Peneliti,

Buyung Harahap

NIM. 18 304 00023

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI | |
| SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH | |
| PENGESAHAN DEKAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan Penelitian | 9 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| F. Batasan Istilah | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 11 |

BAB II KAJIAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Manajemen..... | 13 |
| 1. Pengetian Manajemen | 13 |
| 2. Manajemen Dakwah..... | 14 |
| 3. Fungsi manajemen..... | 15 |
| 4. Unsur-Unsur Manajemen | 16 |
| B. Masjid..... | 17 |
| 1. Pengertian Masjid..... | 17 |
| 2. Fungsi Masjid..... | 19 |
| 3. Pengelolaan Masjid | 21 |
| C. Zakat Fitrah | 23 |
| 1. Pengertian Zakat Fitrah | 23 |
| 2. Rukun Zakat Fitrah..... | 25 |
| 3. Dasar Hukum Zakat Fitrah..... | 25 |
| 4. Hikmah Zakat Fitrah | 28 |
| 5. Mereka Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah | 28 |
| 6. Benda-Benda yang Dikeluarkan Untuk Zakat Fitrah..... | 30 |
| 7. Waktu mengeluarkan zakat fitrah | 30 |
| 8. Konsep Manajemen Pengumpulan Zakat Fitrah | 31 |
| 9. Konsep Manajemen Pendistribusian Zakat Fitrah | 33 |
| 10. Syarat-Syarat Amil Zakat..... | 34 |
| 11. Tugas-Tugas Amil Zakat..... | 35 |
| 12. Fungsi Amil Zakat..... | 35 |
| D. Penelitian Terdahulu | 36 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Waktu dan Tempat Penelitian | 38 |
| B. Jenis Penelitian | 38 |
| C. Sumber Data | 39 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| 1. Observasi | 40 |
| 2. Wawancara | 40 |
| 3. Studi Dokumentasi | 41 |
| E. Teknik Pengujian dan Keabsahan Data | 42 |
| F. Teknik Analisis Data | 43 |

BAB IV HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Temuan Umum | 45 |
| 1. Luas Desa Huristka Secara Keseluruhan | 45 |
| 2. Batas-batas Desa Huristak | 45 |
| 3. Jumlah Penduduk Desa Huristak | 46 |
| 4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Huristak | 47 |
| 5. Struktur Badan Kepengurusan Masjid Desa Huristak | 47 |
| B. Temuan Khusus | 49 |
| 1. Manajemen Masjid Baiturrahman dalam Pengelolaan Zakat Fitrah Masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas | 49 |
| a. Bidang Idaroh | 50 |
| b. Bidang Imaroh | 51 |
| c. Bidang Ri'ayah | 52 |
| d. Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah Masyarakat di Masjid Baiturrahman Desa Huristak | 54 |
| 2. Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Fitrah Masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas | 58 |
| a. Pengumpulan Zakat Fitrah Masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas | 58 |
| b. Penyaluran Zakat Fitrah Masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas | 61 |
| 3. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Fitrah Masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas | 65 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran-saran | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid merupakan tempat shalat umat Islam disebut masjid, tidak disebut *marka* (tempat ruku') atau kata lain semisal dengannya yang menjadi rukun shalat. Kata masjid disebut dua puluh delapan kali di dalam Al-Quran. Secara harfiah, masjid berasal dari bahasa arab yaitu *sajada, yasjudu, sujudan*. Dalam kamus *al-Munawwir*, berarti membungkuk dengan khidmat. Dari akar kata tersebut, terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud (*isim makan* dari *fi'il sajada*). Sujud adalah rukun shalat, sebagai bentuk ikhtiar hamba dalam mendekatkan diri pada Allah Swt. Maka *isim makan*, kata benda yang menunjukkan tempat untuk shalat pun diambil dari sujud juga dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan kening ke tanah. Secara maknawi mengandung arti menyembah, sedangkan sajadah berasal dari kata *sajjadatun* yang mengandung arti tempat yang dipergunakan untuk sujud, mengerucut maknanya menjadi selebar kain atau karpet yang dibuat khusus untuk shalat orang per orang. Karena itu karpet masjid yang lebar meski fungsinya sama tetapi tidak disebut sajadah.¹

Sujud adalah pengakuan ibadah, yaitu pernyataan pengabdian lahir yang dalam sekali. Setelah iman dimiliki jiwa, maka lidah mengucapkan ikrar keyakinan sebagai pernyataan dari milik ruhaniah itu. Setelah lidah menyatakan kata keyakinan, jasmani menyatakan gerak keyakinan dengan sujud (dalam

¹Aisyah N Handayani, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat*, (Malang : UIN Maliki, 2010), hlm. 19.

shalat). Sujud memberikan makna bahwa apa yang diucapkan oleh lidah bukanlah kata-kata kosong belaka. Kesaksian atau pengakuan lidah diakui oleh seluruh jasmani manusia dalam bentuk gerak lahir, menyambung gerak batin yang mengakui dan meyakini iman. Hanya kepada tuhanlah satu-satunya muslim sujud, dan tidak kepada yang lain, tidak kepada satupun dalam alam ini.² Sebagaimana yang dikatakan hadis dibawah ini:

Waktu Rabi'ah bin Ka'ab mengajukan permintaan kepada Rasulullah Saw, Saya minta supaya menemani tuan dalam surga. Rasulullah Saw, menjawab: Adakah lagi permintaanmu? Waktu Rabi'ah menjawab: Hanya itu saja, bersabdalah Rasulullah: Jika demikian, tolonglah aku untuk dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud.³

Berdasarkan hadist diatas maka dapat disimpulkan dari hadits ini adalah, orang yang memperbanyak sujud masuk surga. Siapakah isi surga itu? Mereka adalah muslim sejati, jadi muslim sejati melakukan banyak sujud, Karena itulah seluruh jagad adalah masjid bagi muslim. Jadi seluruh bumi adalah tempat sujud kepada tuhan, ini berarti seluruh bumi adalah tempat untuk sujud memperhamba diri pada tuhan.

Masjid dalam sejarahnya mempunyai arti penting dalam kehidupan umat Islam, hal ini karena masjid sejak masa Rasulullah Saw, telah menjadi sentra utama seluruh aktivitas umat Islam generasi awal, bahkan, masjid kala itu menjadi “fasilitas” umat Islam mencapai kemajuan peradaban. Sejarah masjid bermula sesaat setelah Rasulullah Saw, hijrah di Madinah. Langkah pertama yang beliau lakukan di Madinah, adalah mengajak pengikutnya, membangun masjid. Allah Swt ternyata menakdirkan masjid yang dibangun Rasulullah Saw, di Madinah

²*Ibid*, hlm. 22.

³Adib Bisri Musthofa, *Hadis Terjemahan Muslim Shahih Jilid 1*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 489.

(sebelumnya disebut Yatsrib) menjadi rintisan peradaban umat Islam. Bahkan tempat dimana masjid ini dibangun, benar-benar menjadi Madinah (seperti namanya) yang arti harfiahnya adalah “tempat peradaban” atau paling tidak dari tempat tersebut telah lahir benih-benih peradaban.⁴

Fungsi masjid dalam sejarah kemunculannya, memang tidak sekedar untuk “tempat sujud” *an sich* sebagaimana makna harfiahnya, tetapi multifungsi. Pada masa Rasulullah Saw, masjid berfungsi sebagai sentra kegiatan-kegiatan pendidikan, yakni tempat pembinaan dan pembentukan karakter umat. Bahkan lebih strategis, pada masa Rasulullah Saw, masjid menjadi sentra kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya umat. Hal ini karena disetiap harinya umat Islam berjumpa dan mendengar arahan-arahan Rasulullah Saw, tentang hal ini. Sekarang ini, fungsi masjid mulai menyempit, tidak sebagaimana fungsinya pada masa Rasulullah Saw, hidup yang menjadi sentra seluruh kegiatan umat Islam. Saat ini fungsi masjid menyempit pada sebatas tempat shalat saja.⁵

Sedangkan zakat adalah suatu ibadah wajib dilakukan yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di

⁴Syed Ahmad Iskandar, *Sejarah dan Warisan Senibina Masjid Di Kuala Pilah Negeri Sembilan*, (Malaysia : Institut Sultan Iskandar, 2020), hlm. 8.

⁵Syamsul Kurniawan, Masjid dalam Lintas Sejarah Umat Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, *Journal of Islamic Studies*, Volume 4 Nomor 2 September 2014, hlm, 2-3.

kehidupannya.⁶ Seperti firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Laksanakanlah salat, Tunaikanlah zakat, Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (Q.S. Al-Baqarah ayat 43).⁷

Bersadarkan ayat di atas maka dapat diambil kesimpulan yaitu dimana di dalam ayat tersebut telah jelas diperintahkan Allah swt kepada kita umat Islam agar kita melaksanakan Shalat, menunaikan zakat, dan harus rukuk bersama orang-orang yang rukuk.

Zakat salah satu instrumen yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firaah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan yang ada di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.⁸

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kedudukan zakat adalah sama dengan salat, wajib dan harus sangat diperhatikan serta dijalankan oleh semua umat muslim. Melihat begitu penting kedudukan zakat dalam Islam sehingga kata zakat dalam al-Qur'an disebutkan secara ma'rifah sebanyak 30 kali, 8 kali

⁶Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Bebrbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 84.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2018), hlm. 7.

⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Penerbit Gema Insani Press, 2004), hlm. 7.

diantaranya terdapat pada surat makiyah dan yang lainnya terdapat pada surat Madaniyah. Kata zakat yang benar-benar bergandengan dengan kata salat hanya pada 28 tempat saja.⁹

Di zaman modern sekarang ini pengelolaan zakat harus diupayakan dan dirumuskan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan.¹⁰

Dengan penduduk Indonesia begitu besar dan mayoritas muslim, pengelolaan zakat dituntut untuk lebih baik dan menyeluruh agar memudahkan para muzakki dalam menunaikan zakat, bahkan Pengelolaan zakat sudah di sahkan oleh negara tahun 1999. Dengan tanda bukti adanya Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian diperbarui pada tahun 2011 yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2011.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yaitu Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor

⁹T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat, Cet. III* (Jakarta: Bulan bintang, 1976), hlm. 21.

¹⁰Andi Hidayat, Mukhlisin, Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, hlm. 1-3.

38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011.. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 25 November 2011 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Serta pengelolaan zakat di Indonesia, bahwa zakat itu telah ditetapkan dan merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara

¹¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

nasional telah diatur sesuai dengan undang-undang dan pengelola zakat di Indonesia itu adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Sementara itu pengelolaan zakat fitrah di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dijalankan oleh anggota organisasi Badan Kemakmuran Masjid (BKM) di Desa Huristak itu sendiri, akan tetapi dipilih berdasarkan musawarah ataupun didiskusikan oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Baiturrahman Desa Huristak dan dihadiri oleh penaset Badan Kemakmuran Masjid (BKM).¹²

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan yaitu bahwa potensi zakat di Desa Huristak bisa dikatakan lumayan karena rata-rata ekonomi masyarakat disana menengah kebawah diantaranya sangat sederhana, sebab masyarakat di Desa Huristak beberapa memiliki mata pencaharian yaitu bertani seperti sawah, berkebun seperti sawit, karet dan ada juga yang beternak seperti kambing, sapi, dan kerbau.¹³

Sementara itu manajemen pengelolaan zakat fitrah di Desa Huristak yaitu seperti hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan mengatakan bahwa:

Manajemen pengelolaan zakat fitrah masyarakat dilaksanakan di Masjid Baiturrahman Desa Huristak dan telah berjalan lama yang di kelola oleh Bidang Zakat yang dipilih melalui musyawarah dari organisasi Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yang dihadiri oleh penasehat telah berjalan lama dan dilaksanakan pada akhir bulan Ramadhan atau pada hari Raya Idul Fitri.¹⁴

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan dari hasil wawancara dengan ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Baiturrahman di Desa Huristak

¹²*Observasi*, Desa Huristak, tanggal 24 Juli 2021

¹³*Observasi*, Desa Huristak, tanggal 24 Juli 2021.

¹⁴Parlindungan Hasibuan, Ketua BKM Masjid, Huristak, *Wawancara*, tanggal 25 Juli 2021.

bahwa manajemen pengelolaan zakat fitrah masyarakat di Desa Huristak telah berjalan lama dan di Kelola oleh oleh Bidang Zakat akat tetapi belum menerapkan metode manajemen sehingga perlu untuk diperbaiki agar menghindari kesalahan-kesalahan pada saat pengelolaan zakat fitrah di Desa Huristak.¹⁵

Maka dari situ fungsi manajemen sangat memiliki peran penting yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan
4. Pengawasan.¹⁶

Dengan adanya fungsi manajemen maka sangat membantu untuk manajemen pengelolaan zakat fitrah yang dilaksanakan oleh Bidang zakat yang masih kurang baik dalam manajemen pengelolaan zakat fitrah di Masjid Baiturrahman Desa Huristak karena belum menerapkan metode manajemen pada pengelolaan zakat fitrah. Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat atau meneliti lebih lanjut dengan judul **“Fungsi Manajemen Masjid Baiturrahman Dalam Pengelolaan Zakat Fitrah Masyarakat Di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas”**.

¹⁵Observasi, Desa Huristak, tanggal 25 Juli 2021.

¹⁶Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Malang: Intelligensia Media, 2017), hlm, 19.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pengelolaan zakat fitrah, maka penulis tidak membahas secara menyeluruh, sehingga penulis merasa perlu membatasi masalah yaitu manajemen Masjid Baiturrahman dalam pengelolaan zakat fitrah oleh masyarakat di Desa Huristak, pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak, faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan zakat firah masyarakat di Desa Huristak. Dari pembatasan masalah diatas, maka fokus pembahasan ini adalah penelitian tentang “fungsi manajemen pengelolaan masjid baiturrahman dalam pengamalan zakat fitrah masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar bekanag masalah di atas, maka rumusan masalah yang di bahas dalam ini adalah:

1. Bagaimana manajemen Masjid Baiturrahman dalam pengelolaan zakat fitrah masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?
3. Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan zakat firah masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui manajemen Masjid Baiturrahman dalam pengelolaan zakat fitrah masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis yaitu:
 - a. Sebagai kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam kajian ilmu manajemen dan zakat fitrah.
 - b. Sebagai kontribusi pemikiran dan sekaligus bahan masukan dalam meningkatkan mutu atau kualitas manajemen Masjid Baiturrahman dalam pengelolaan zakat fitrah.
2. Secara Akademis yaitu:
 - a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang fungsi manajemen pengelolaan Masjid Baiturrahman di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

- b. Sebagai bahan bacaan penelitian lain yang ingin mengembangkan pembahasan ini secara luas dan spesifik.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosial Universitas Islam Negeri Syakh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

F. Batasan Istilah

Guna menghindari kesalah pahaman dan keraguan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam ini, maka penulis merasa perlu memberikan penjelasan-penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Fungsi Manajemen adalah peroses pengorganisasian aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efesien dan efektif dengan dan melalui orang lain, kita telah mengetahui bahwa pengorganisasikan pekerjaan orang lain merupakan hal yang membedakan posisi manajerial dari posisi non manajerial.¹⁷
2. Masjid adalah rumah Allah SWT yang dibentuk untuk fasilitas umat Islam buat mengingat, bersyukur serta menyembah Allah SWT dengan baik.¹⁸
3. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.¹⁹

¹⁷Robins Coulter, *Manajemen*, (Jakarta: PT Macanan, 2007), hlm. 8.

¹⁸Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 20-22

¹⁹Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo cetakan 1, 2007), hlm. 21.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman, maka pokok-pokok pembahasan dalam skripsi ini disusun dan di sistematikakan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua di bahas kajian Pustaka, yang terdiri dari pengertian manajemen, dan fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, pengertian masjid, fungsi masjid, pengelolaan masjid, dan pengertian zakat fitrah, rukun zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, hikmah zakat fitrah, dan mereka yang menerima zakat fitrah, benda-benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah, waktu mengeluarkan zakat fitrah dan penelitian Terdahulu.

Bab tiga adalah metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, subjek penelitian, dan unit analisis, sumber data, instrumen pengumpulan data, serta tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

Bab empat hasil penelitian dan pembahasan yang berisi ke data yang di dalamnya tercakup yaitu fungsi manajemen Masjid Baiturrahman dalam pengelolaan zakat fitrah masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Bab lima berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *manage* (bahasa latinnya yaitu *manus*) yang berarti memimpin, menangani, mengatur, ataupun membimbing.²⁰ Dan juga manajemen diartikan sebagai ilmu pengetahuan maupun seni yang dimana suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional ataupun maksud-maksud nyata dimana maksud-maksud nyata tersebut terdiri dari suatu kegiatan, pelaksanaan, dan pengelolaan.²¹

Mengenai pengertian manajemen tersebut beberapa ahli memberikan pendapat yaitu :

- a. Mary Parker Follet berpendapat bahwa pengertian manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Segala sesuatu yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut beragam, tergantung dari jenis sebuah organisasi tersebut.
- b. Mc. Hugh berpendapat bahwa pengertian manajemen adalah sebuah proses dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, penghargaan, dan pengadilan orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.
- c. Oey Liang Lee manajemen adalah ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Bennett N.B. Silalahi, manajemen adalah ilmu tentang perilaku yang terdiri dari aspek sosial eksak, bukan dari tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja, baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi pengorganisasian dan pengendalian.

²⁰Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relation & Media Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 1.

²¹George R. Terry, Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 1-2.

- e. Henry Fayol manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan/kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
- f. Mary Parker Follet manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan.
- g. George R. Terry manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan.
- h. Lawrence A. Appley manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk menggerakkan orang lain agar mau melakukan sesuatu.
- i. Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefulloh berpendapat bahwa pengertian manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian tujuan.²²

Dari beberapa pengertian para ahli mengenai manajemen diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah Sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang membimbing, mengatur, dan seni tata cara menyelesaikan tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien baik itu kelompok, maupun organisasi yang telah direncanakan.

2. Manajemen Dakwah

Manajemen dakwah adalah sebagai proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah.²³

- a. Ilmu Dakwah adalah ilmu yang mempelajari suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar dalam rangka menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada orang lain agar mereka menerima ajaran Islam tersebut dan menjalankannya dengan baik dalam kehidupan individual maupun masyarakat untuk

²²Mulyadi, *Pengantar Manajemen*, (Bogor: Penerbit IN MEDIA, 2014), hlm. 2-3.

²³A. Rosyad Saleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 123.

mencapai kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat, dengan menggunakan media dan cara-cara tertentu.²⁴

- b. Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan, atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu, dan dapat hidup Bahagia dunia dan akhirat.²⁵
- c. Metode dakwah merupakan cara, strategis, teknik, atau pola dalam melaksanakan dakwah, menghilangkan rintangan atau kendala-kendala dakwah, agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Ada beberapa metode dakwah yang dikenal baik dalam dakwah bilisan atau dakwah bil hal diantaranya: ceramah (muhadarah), diskusi (muzakarah), debat (mujadalah), dialog, petuah, nasihat, ta'lim, peringatan, metode tulisan, atau metode aksi amal shaleh melalui penataan atau pengelolaan organisasi dakwah, pemberdayaan sumberdaya manusia, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain.²⁶

3. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen sebagai elemen dasar yang harus melekat dalam manajemen sebagai acuan manajer (seseorang yang mengelola manajemen) dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, mengorganisir, mengordinasi, dan mengendalikan. Fungsi manajemen terbagi atas lima bagian yaitu:

²⁴Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 5.

²⁵Ahmad Mahmud, *Dakwah Islam*, (Jakarta: Penerbit PTI, 2018), hlm. 3.

²⁶Syukriadi Sambas, *Sembilan Pasal Pokok-Pokok Filsafat Dakwah*. (Bandung: KP Hadid Fakultas Dakwah IAIN Bandung, 1999), hlm. 62.

- a. Perencanaan (Planning) yaitu pentingnya manajemen dalam perusahaan, akan merencanakan dan mengevaluasi setiap tindakan yang telah dan belum ditindaklanjuti dalam perusahaan. Perencanaan penting untuk menentukan secara keseluruhan tujuan perusahaan dan upaya untuk memenuhi tujuan tersebut.
- b. Pengorganisasian (Organizing) yaitu dengan pengorganisasian dapat membagi kegiatan besar menjadi beberapa kegiatan kecil atau serangkaian kegiatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang telah dibagi menjadi lebih efisien.
- c. Pengarahan (Directing) yaitu fungsi manajemen dalam bisnis yang terakhir adalah sebagai suatu tindakan yang mengupayakan agar setiap bisnis atau kelompok mampu mencapai sasaran dan target sesuai prosedur manajerial yang sudah direncanakan. Seorang manajer akan melakukan pengarahan jika terjadi masalah yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang direncanakan.
- d. Pengawasan (Controlling) yaitu dari serangkaian rencana dan tindakan yang telah dijalankan, perlu adanya pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen bisnis dalam hal ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sumber daya perusahaan. Manajer secara aktif akan melakukan pengawasan terhadap sumber daya yang telah diorganisasi sebelumnya dan memastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan. Adanya kesalahan atau penyimpangan dalam menjalankan tugas dapat dikoreksi untuk menjadi pembelajaran pada perencanaan tahap berikutnya.²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan suatu kegiatan baik di suatu kelompok, organisasi maupun di perusahaan dalam mencapai tujuan. Karena fungsi memiliki poin penting seperti perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, pengawasan.

²⁷ Burhanudin Gesi, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya , Manajemen Dan Eksekutif , *Jurnal Manajemen*, Volume 3 No 2 Oktober 2019 ISSN : 2303-3495, hlm, 56-57.

4. Unsur-Unsur Manajemen

Unsur-unsur manajemen terdiri dari sebagai berikut:

- a. *Men* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana.
- b. *Money* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. *Methods* yaitu cara-cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan.
- d. *Materials* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan
- e. *Machines* yaitu mesin-mesin/alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- f. *Market* yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang di hasilkan.²⁸

B. Masjid

1. Pengertian Masjid

Masjid merupakan rumah Allah SWT yang dibentuk untuk fasilitas umat Islam buat mengingat, mensyukuri serta menyembah Allah SWT dengan baik. Tidak hanya itu, masjid pula ialah tempat melakukan bermacam kegiatan amal shaleh, semacam tempat bermusyawarah, perkawinan, benteng serta strategi perang, mencari pemecahan kasus yang terjalin di tengah- tengah umat serta sebagainya.²⁹

Sedangkan secara umum Masjid adalah tempat suci umat Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan

²⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 20-22.

²⁹Yusuf Al-Qaradhawi, "*Tuntunan Membangun Masjid, Al-Shirat AlSyar"iyah li Bina AlMasajid*", (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm. 8.

kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan terencana.³⁰

Memakmurkan masjid berarti memakmurkan umat dalam arti yang luas. Masjid sebagai pusat pengabdian kepada masyarakat maksudnya setiap muslim hendaknya memberikan pelayan untuk jemaah masjid. Dengan demikian sifat tolong menolong, kasih sayang dan saling memuliakan terbina melalui masjid dan memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang lebih. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surah At-Taubah ayat 18:³¹

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ ۖ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.³²

Bersadarkan ayat di atas maka dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid dan orang yang selalu memakmurkan masjid termasuk orang yang diharapkan untuk selalu mendapat petunjuk kejalan yang benar.

³⁰Syahrudin, dkk. “*Mimbar masjid*”, (Jakarta : CV Haji Masagung, 1986), hlm. 339.

³¹Barit Faktur Rosadi, Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam, *Jurnal An Nur*, Vol. VI No. 1 Juni 2014, hlm. 137.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2018), hlm. 453.

2. Fungsi Masjid

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat dan tempat beribadah kepadanya. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui adzan, qomat dan ucapan lainnya. Selain itu fungsi masjid adalah :

- a. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- b. Tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
- c. Tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan yang timbul di masyarakat.
- d. Membina keutuhan ikatan jemaah dan gotong-royong dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
- e. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
- f. Tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat.³³

Dari fungsi tersebut, dapat dijelaskan bahwa peranan masjid sebagai berikut:

³³Asep Usman dan Cecep Castrawijaya, *Manajemen Masjid*, (Bandung : Angkasa 2010), hlm, 35.

1) Masjid sebagai tempat ibadah

Peran masjid sebagai tempat ibadah ini ditunjukkan dari statemen bahwa fungsi masjid yang utama adalah sebagai tempat ibadah. Fungsi yang utama ini, tidak berbeda antara Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar maupun Masjid Jami' bahkan masjid yang diberi arsitektur yang tinggi.

Masjid dibangun karena adanya kebutuhan untuk beribadah, bukan kebutuhan yang lain. Maka semua masjid pastilah merupakan tempat peribadatan, walaupun kadang kala masjid tersebut hanya merupakan bangunan yang sangat sederhana dan tidak terurus atau ditinggalkan oleh orang yang mengurusinya.

2) Masjid sebagai tempat dakwah

Peranan masjid yang berikutnya adalah sebagai tempat dakwah. Karena masjid sudah berperan sebagai tempat ibadah maka secara otomatis masjid berperan sebagai tempat dakwah. Masjid biasa digunakan sebagai tempat pengajian-pengajian, baik yang berupa kultum ataupun pengajian akbar. Selain itu masjid juga digunakan sebagai tempat pendidikan Islam, misalnya adanya pengajian kitab kuning di masjid. Hal ini kebanyakan dilakukan oleh masjid yang terdapat pesantren di dekatnya.

3) Masjid sebagai tempat kemasyarakatan

Masjid di samping berperan sebagai tempat ibadah dan dakwah, juga bisa berperan sebagai tempat kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari adanya salat berjamaah. Dengan adanya salat berjamaah yang dilakukan di masjid, maka masjid juga merupakan tempat yang menciptakan keakraban dan kebersamaan. Bahkan lebih dalam lagi, masjid bisa menjadi peredam

dari sebuah konflik yang terjadi dalam sebuah masyarakat apabila masyarakat yang mengalami konflik tersebut mau melaksanakan salat berjamaah secara rutin.

Maka disitulah terjalin keakraban yang semula sempat malu atau yang lain, yang pada mulanya jarang bertemu menjadi bertemu. Sehingga masjid dapat dikatakan berperan sebagai tempat kemasyarakatan.³⁴

Sebagian dari fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW, nampaklah bahwa masjid pada masa itu dijadikan tempat melayani urusan keagamaan dan keduniawian secara berimbang.³⁵

3. Pengelolaan Masjid

a. Pengertian Idarah

Idara berarti Administrasi, yaitu tata laksana administrasi yang meliputi surat menyurat, kegiatan, pendataan, keuangan dan sarana, berikut yang segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan administrasi. Idarah terbagi 2 yaitu:

- 1) Idarah binail maadiy adalah manajemen secara fisik yang meliputi: kepengurusan, pengaturan pembangunan masjid, penjagaan kehormatan, kebersihan, ketertiban dan keindahan masjid, pemeliharaan tata tertib dan keamanan masjid, penataan keuangan masjid, dan sebagainya.
- 2) Idarah binail ruhiy adalah pengaturan tentang pelaksanaan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan umat, sebagai pusat pembangunan umat dan kebudayaan Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.³⁶

³⁴*Ibid*, hlm. 41-43.

³⁵Syamsul Kurniawan, Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam, *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies* Volume 4 Nomor 2 September 2014, hlm. 176.

b. Pengertian Imarah

Imarah berarti memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan yang melibatkan dan mendatangkan peran jamaah, sehingga semua jamaah memiliki hak dan kewajiban memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid adalah membangun, mendirikan dan memelihara masjid, menghormati dan menjaganya agar bersih dan suci, serta mengisi dan menghidupkannya dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Swt. Setiap bentuk ketaatan kepada Allah bisa digolongkan sebagai usaha memakmurkan masjid. Di antaranya adalah:

- 1) Kegiatan pembangunan.
- 2) Kegiatan ibadah
- 3) Kegiatan keagamaan.
- 4) Kegiatan pendidikan.
- 5) Kegiatan menyantuni fakir miskin, anak yatim piatu dll.³⁷

c. Pengertian Ri'ayah

Ri'ayah adalah suatu kegiatan pemeliharaan lingkungan fisik masjid baik itu didalam ruang masjid maupun luar ruang masjid, dapat berupa peralatan fisik yang ada di masjid agar tercapai tujuan dalam mengagungkan dan memuliakan masjid.³⁸

³⁶Moh.E.Ayub,*Manajemen Masjid*,(Jakarta: Gema insani,2001), hlm. 33.

³⁷*Ibid*, hlm. 72-74.

³⁸Nurhayati , Arif Rahman , Asep Iwan Setiawan 22, Implementasi Manajemen Riayah dalam Meningkatkan Kenyamanan Jamaah, *Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 3 No. 2 (2018), hlm. 20.

C. Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat fitrah mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* yang berarti keberkahan, *al-namaa* yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatu* yang berarti kesucian, dan *ash-shalahu* yang berarti keberesan. Sedangkan ditinjau dari segi istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu pula.³⁹

Sedangkan pengertian zakat fitrah menurut istilah, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah swt dalam surah ar-rum: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Q.S. Ar-rum: 39).⁴⁰

Mengenai pengertian zakat tersebut beberapa ahli memberikan pendapatnya tentang pengertian zakat tersebut yaitu :

³⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 2004), hlm. 7.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2018), hlm. 408.

- a. Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali, dalam kitab *Fathul Qarib* karya yang berkitab kepada Madzhab Syafi'i, zakat secara bahasa adalah berkembang. Sedangkan menurut istilah ialah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan pada golongan tertentu.⁴¹
- b. Menurut Yusuf Qardhawi zakat adalah sebagian harta tertentu yang dikeluarkan menurut perintah Allah Swt dan diserahkan kepada orang tertentu.
- c. Hamidy Thalib Zakat merupakan rukun Islam yang keempat yang mana zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim apabila mempunyai harta yang sudah mencukupi.⁴²

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat fitrah adalah harta yang wajib kita keluarkan dalam memenuhi rukun islam keempat dan memenuhi perintah Allah Swt yang dimana harta yang kita keluarkan akan di berikan kepada 8 golongan orang menerima zakat.

Adapun waktu pembayarannya adalah ketika masih dibulan ramadhan karena zakat fitrah adalah ibadah yang tidak bisa dilepaskan dengan rangkaian ibadah di bulan Ramadhan, sebab kewajiban berzakat fitrah hanya boleh dilakukan pada bulan Ramadhan. Dengan kata lain apabila zakat fitrah dilakukan di luar bulan Ramadhan, bisa dipastikan bahwa status zakat fitrah yang dibayarkan menjadi tidak sah. Rasulullah dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan yang artinya

Barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum dia melaksanakan shalat iedul fitri, maka zakat fitrahnya diterima (dinyatakan sah), akan tetapi barang siapa yang mengeluarkannya setelah melaksanakan shalat idul fitri, maka zakat fitrahnya hanya dianggap sebagai sedekah biasa.⁴³

⁴¹Syeikh Muhammad Ibnu Qosim, *Fathul Qorib Terjemah*, (Surabaya: Al-Hidayah cetakan 1, 1991), hlm. 239.

⁴²Didin Hafidhuddin, *Log.Cit*, hlm. 8.

⁴³Joni Zuhendra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, *Jurnal Normative* Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820, hlm. 96-98.

2. Rukun Zakat Fitrah

a. Niat

Ketika menunaikan zakat, hendaknya membaca niat untuk berzakat. Hal ini untuk mengingatkan kita bahwa kita berzakat semata-mata hanya untuk Allah SWT.

b. Terdapat muzakki atau orang yang berzakat.

c. Terdapat mustahik atau orang yang menerima zakat.

3. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah ini hukumnya wajib atas setiap manusia yang muslim, baik dia sudah dewasa maupun ketika masih kanak-kanak. Bahkan janin yang masih ada di dalam perut ibunya dan sudah bernyawa, termasuk yang terkena kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat ini juga tetap wajib atas laki-laki dan wanita, yang berakal atau pun yang tidak berakal.

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, antara lain: Kata zakat dalam banyak definisi disebutkan 30 kali dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat bersama salat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat. Kata atau sebutan Zakat tercantum juga dalam surat At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁴⁴

Berdasarkan penjejelasan ayat di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa dimana di dalam arti surah at-taubah ayat 103 menegaskan kita umat Islam memberikan ataupun mengeluarkan zakat kita serta mengajak umat muslim semuanya mengeluarkan zakat agar kita membersihkan dan hukum zakat itu adalah wajib bagi setiap muslim

b. Hadis

Di dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada lima pilar utama, sebagaimana bunyi hadis berikut ini:

Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya.⁴⁵

Berdasarkan hadis diatas maka dapat diambil kesimpulan yaitu dimana di dalam penjelasan hadist tersebut bahwa Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2018), hlm. 203.

⁴⁵Adib Bisri Musthofa, *Op.Cit*, hlm. 22.

Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. Serta hukum zakat itu adalah wajib karena membayar zakat merupakan rukun islam yang ke empat.

c. Dalam Hukum Zakat Nasional

Penunaian zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya, walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan tetapi lambat laun dalam perkembangannya mulai disadari bahwa jumlah umat Islam mayoritas sebenarnya zakat merupakan sumber dana potensial namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Karena itu, dalam proses perjalanan sejarah, maka pada tanggal 23 September 1999 Bangsa Indonesia telah memiliki hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999. Dalam Perkembangannya UndangUndang Zakat disempurnakan lagi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dimana Negara Republik Indonesia memiliki hukum tentang zakat. Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat tersebut selangkah lebih maju Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat khususnya bagi umat Islam, karena zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya.

⁴⁶Muhammad Iqba, *Op.Cit*, hlm. 42.

4. Hikmah Zakat Fitrah

Adapun hikmah zakat fitrah sungguh penting dan banyak , baik terhadap si kaya, si miskin ,maupun masyarakat umum . di antaranya yaitu:

- a. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela , serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai ucapan syukur dan terimakasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- d. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dengan si kaya⁴⁷

5. Mereka Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Penerima zakat telah ditetapkan berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan golongan, yakni sebagai berikut:

- a. Fakir merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Miskin adalah seseorang yang hanya dapat mencukupi ½ atau lebih dari kebutuhan pokok dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya (istri dan anak), namun tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya.

⁴⁷Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung:Sinar Baru Algesindo), hlm. 217-218

- c. Amil Zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada mustahiq zakat.
- d. Muallaf (Yang Dilunakan Hatinya) adalah orang-orang yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau mereka yang berniat jahat terhadap Islam tetapi terhalangi atau mereka yang memberi manfaat dengan menolong dan membela kaum muslimin
- e. Riqab (Budak/Hamba Sahaya) adalah bentuk jamak dari raqabah, istilah ini dalam al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan belian perempuan (amah). Istilah ini dijelaskan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, maksudnya perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya dengan belenggu yang mengikat.
- f. Gharim (orang yang berutang) adalah bentuk jamak dari gharim (dengan ghin panjang), artinya orang yang mempunyai utang.
- g. Fisabillah (Di Jalan Allah) adalah fisabilillah yang luas juga kemudian diartikan sebagai segala bentuk "sabil al-khair" atau segala bentuk macam jalan menuju kebaikan.
- h. Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat.⁴⁸

⁴⁸Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hlm. 22.

6. Benda-Benda yang Dikeluarkan Untuk Zakat Fitrah

Benda-benda atau barang yang bisa dipergunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang biasa dimakan masyarakat setempat, bisa berupa beras, jagung, sugu dan sebagainya. Benda-benda tersebut adalah benda-benda yang paling berkualitas. Jangan sampai membayar zakat fitrah dengan beras, misalnya yang sudah berketu. Uang sebagai pengganti harga bahan makanan pokok. Besarnya nilai uang yang dikeluarkan adalah seharga barang yang dikeluarkan zakat waktu itu secara umum.⁴⁹

7. Waktu mengeluarkan zakat fitrah

Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada dua macam:

a. Waktu yang afdhol

Waktu yang afdhol yaitu semenjak terbit fajar dihari raya idul fitri hingga saat-saat menjelang dilaksanakannya sholat idul fitri.

b. Waktu yang diperbolehkan, yaitu satu atau dua hari sebelum hari raya idul fitri.

Ada pendapat lain yang menyatakan boleh membayar zakat tiga hari sebelum idul fitri atau sejak awal bulan Ramadhan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan boleh membayar zakat fitrah satu atau dua tahun sebelumnya. Namun hal tersebut dinilai bertentangan dengan maksud disyariatkan zakat fitrah, yaitu untuk memberi makan fakir miskin dihari raya. Karena adanya zakat fitrah itu disebabkan tibanya hari idul fitri. Ada beberapa waktu dan jenis hukum pembayaran zakat fitrah antara lain:

⁴⁹Hikmat Kurnia dan ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 402.

- 1) Waktu dibolehkan yaitu dari awal bulan ramadhan hingga akhir bulan ramadhan.
- 2) Waktu wajib selepas terbenamnya matahari pada hari akhir ramadhan hingga datangnya waktu sholat shubuh pada hari raya idul fitri.
- 3) Waktu yang paling utama yaitu selepas sholat shubuh pada hari raya idul fitri hingga khatib naik mimbar pada sholat sunnah hari raya idul fitri.
- 4) Waktu makruh yaitu setelah sholat idul fitri, meskipun memang disunnahkan mengakhirkannya untuk menunggu orang yang dekat seperti tetangga sealma belum terbenam matahari.
- 5) Waktu haram yaitu waktu yang dilarang untuk menunda-nunda pembayaran zakat fitrah, yaitu akhir-akhir hari raya idul fitri dari zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan golongan *mustahiq* pada hari raya idul fitri, karena hari tersebut hari gembira ria.⁵⁰

8. Konsep Manajemen Pengumpulan Zakat Fitrah

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa konsep pengumpulan zakat fitrah di Kelurahan Kedaung bersifat konvensional. Amil zakat menunggu para muzakki yang datang ke mesjid. Para amil menginformasikan penerimaan zakat fitrah kepada para muzakki pada saat salat terawih atau melalui pengumuman dengan menggunakan pengeras suara. Amil zakat masjid di wilayah Kelurahan Kedaung secara umum menggunakan media lisan dalam sosialisasi zakat. Belum ada satu pun yang menggunakan media cetak ataupun elektronik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

⁵⁰*Ibid*, hlm. 56.

a) Sumber Daya Manusia

Para amilin yang dibentuk di mesjid bersifat sementara, tidak profesional dan khusus menangani zakat. Mereka hanya melaksanakan perintah dari Ketua DKM. Pengetahuan mereka tentang zakat pun tidak banyak. Untuk itu, peningkatan kemampuan SDM dalam bidang zakat sangat penting dilakukan.

b) Domisili Mesjid Berdekatan

Di kelurahan Kedaung, ada beberapa mesjid yang letaknya berdekatan. masjid-masjid tersebut menerima zakat fitrah dan zakat mal. Muzakki memilih tempat penyaluran pada mesjid yang dikehendakinya. Dengan dekatnya area tersebut, maka media sosialisasi bersifat konvensional yaitu melalui lisan.

c) Fasilitas Yang Dimiliki

Keterbatasan fasilitas yang ada berpengaruh terhadap kemampuan amil dalam melakukan sosialisasi zakat. Fasilitas dipengaruhi oleh faktor kemampuan keterampilan / skill para amil. Fasilitas atau sarana penunjang bagi terlaksananya kegiatan pengumpulan zakat fitrah merupakan hal penting mengingat zakat fitrah sebagai kewajiban agama. Dalam hal ini berlaku *qaidah : lilwasâili hukm al-maqâsid*. Artinya, hukum alat atau sarana sesuai dengan tujuan. Maksudnya, sarana untuk melengkapi

kegiatan zakat wajib diadakan atau dilengkapi agar pendistribusian dan penyaluran zakat fitrah dapat terlaksana dengan baik.⁵¹

9. Konsep Manajemen Pendistribusian Zakat Fitrah

Berdasarkan hasil survei dan wawancara, metode distribusi yang dilakukan oleh pengelola BAZ dan LAZ bervariasi, antara lain:

- a) Zakat didistribusikan secara langsung kepada mustahiq
- b) Zakat didistribusikan berdasarkan proposal yang diajukan dan disetujui oleh pimpinan BAZ dan LAZ.
- c) Zakat disalurkan melalui tabungan pendidikan
- d) Zakat didistribusikan melalui pengurus TPQ atau takmir setempat
- e) Zakat disalurkan melalui program pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan program sosial kemasyarakatan (pendidikan, kesehatan, usaha/ kemandirian, dan lingkungan).
- f) Sebesar 75% dari zakat yang terkumpul disalurkan kepada keluarga sendiri yang tergolong ke dalam mustahiq, sedangkan sebesar 25% didistribusikan berdasarkan pengajuan.⁵²

⁵¹N. Oneng Nurul Bariyah, *Implementasi Zakat Fitrah Berbasis Masjid*: 1201-1216 ISBN 978-602-17688-9-1 hlm. 1213.

⁵²Achmad Syaiful Hidayat Anwar, Model Tatakelola Badan dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang), *Jurnal Humanity*, volume 7, nomor 2, juli 2012: 01 – 13, hlm. 8.

10. Syarat-syarat Amil Zakat

Menurut hukum Islam Seorang amil zakat hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
- b) Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- c) Petugas zakat itu hendaklah orang jujur, karena ia diamanati harta kaum Muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang fasik lagi tak dapat dipercaya.
- d) Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu faham terhadap hukum zakat, apabila ia disertai urusan umum. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya, dan akan lebih banyak berbuat kesalahan.
- e) Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu.
- f) Pengangkatan kerabat Kebanyakan para ulama melarang kerabat Nabi dianggap sebagai amil zakat.
- g) Amil zakat disyaratkan laki-laki. Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu harus laki-laki, mereka tidak membolehkan wanita dipekerjakan sebagai amil zakat, karena pekerjaan itu menyangkut urusan sedekah.

- h) Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba.⁵³

11. Tuga-tugas Amil Zakat

Dalam proses pengelolaan zakat, terdapat tiga tugas yang dimainkan, yaitu operator, pengawas dan regulator. Menurut Umratul Khasanah, berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat dapat diketahui bahwa pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, koordinator, dan motivator. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai pengawas dalam proses pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ maupun LAZ.⁵⁴

12. Fungsi Amil

Sebagai lembaga infrastruktur LAZ juga memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat lemah. Menurut Fakhruddin, keberadaan LAZ harus mampu mewujudkan tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁵² Sedangkan menurut Umratul Khasanah, dengan potensi dana ZIS yang demikian besar, institusi amil zakat memiliki peran besar

⁵³.Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: PT. Pustaka Mizan, 1999), hlm. 551.

⁵⁴Alvan Fathony, *Optimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial*, Volume 02 Nomor 01, Januari-Juni 2018, hlm. 19.

dalam membantu pemerintah mengatasi berbagai problem sosial-ekonomi masyarakat.⁵⁵

D. Penelitian Terdahulu

1. Ranti Astuti

Skripsi ini berjudul “*Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan*”. Dalam tulisannya menerangkan bahwa pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan bertentangan dengan Al-Qur’an, hadist dan pendapat mazhab Syafi’I. Hal ini dapat dibuktikan dengan penyaluran zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat tidak hanya mustahiq saja yang mendapatkannya, tumpang tindih dalam penyaluran zakat kepada mustahiq, dan pembagian zakat fitrah beberapa hari setelah idul fitri. Suatu nilai ibadah yang didapatkan oleh panitia, ketersediaan masjid sebagai tempat dilakukannya pengelolaan zakat fitrah, dan waktu pengelolaan maupun penyaluran yang merupakan waktu luang menjadi sebuah peluang bagi panitia. Sedangkan hambatan terkait dengan pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan ialah terjadinya perbedaan pendapat antar sesama panitia selain itu, apabila zakat fitrah dikelola dan disalurkan tidak berdasarkan aturan maka dari pihak panitia sendiri mendapatkan cibiran dari masyarakat.⁵⁶ Berdasarkan kajian terdahulu penulis melihat dan memperhatikan hasil penelitian terdahulu memiliki persamaan

⁵⁵Ibid, Alvan Fathony, hlm. 22.

⁵⁶Ranti Astuti, *Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan*, (Uin Ar-Raniry : *Skripsi* Sarjana Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018).

yaitu sama-sama meneliti tentang zakat fitrah dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi dan waktu penelitian serta fokus pembahasan penelitian terdahulu yaitu pada pola penyaluran zakat fitrah dan pada penelitian ini yakni pada fungsi manajemen Masjid pada pengelolaan zakat fitrah.

2. Mardiansyah

Dalam skripsinya yang berjudul : *Pengelolaan Zakat Firah di Masjid Raya Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal*. Dalam tulisannya bahwa pengelolaan zakat fitrah di Masjid Nurul Islam desa Sihepeng kabupaten Mandailing Natal Pengelolaannya belum berjalan sesuai dengan apa yang mereka musyawarahkan dalam perencanaan akan tetapi mesti harus di perbaiki sistem pegelolaannya, dikerenakan masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan pengelolaan yang baik mengenai prihal pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian.⁵⁷ Berdasarkan kajian terdahulu penulis melihat dan memperhatikan hasil penelitian terdahulu memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang zakat dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi dan waktu penelitian serta fokus pembahasan penelitian terdahulu dan pada penelitian ini.

⁵⁷Mardiansyah, *Pengelolaan Zakat Firah di Masjid Raya Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal*, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sarjana Sarjana Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2021.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Pengajuan judul penelitian Pada bulan Juni 2021, serta pada bulan November penelitian ini disetujui dan di acc kan oleh jurusan, dan pada tanggal 14 Desember 2021 pengesahan judul peneliti meminta pengesahan pembimbing. Penelitian ini dimulai pada tanggal 04 Maret 2022, diperkirakan selesai sampai pada bulan Agustus 2022. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Masjid Baiturrahman Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang berupaya menghimpun data, mengolah, dan menganalisa secara kualitatif, dan menafsirkan secara kualitatif.⁵⁸ Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Fungsi Manajemen Masjid Baiturrahman dalam Pengelolaan Zakat Fitrah Masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan fenomena- fenomena yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan zakat fitrah karena tidak mengaplikasikan fungsi manajemen pada pengelolaan zakat fitrah.

Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mengembangkan objek sesuai dengan apa adanya. Pendekatan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Fungsi Manajemen Masjid

⁵⁸Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 21.

Baiturrahman dalam Pengelolaan Zakat Fitrah Masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

C. Sumber Data

1. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya⁵⁹. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Baiturrahman baik itu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang Zakat Fitrah yang berjumlah 10 orang di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
2. Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berjumlah 2 subjek yaitu pertama Kepala Desa dan Masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Kedua Jurnal, Skripsi, Dokumen dan Buku Literatur yang terkait yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan sejalan dengan pendapat Lincoln dan Egon G. Guba yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumen catatan arsip.⁶¹

⁵⁹Nurhidayat Muh, *Metode Penelitian Dakwah*, (Makassar: Alauiddin Press, 2013), hlm. 23.

⁶⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 62.

⁶¹ Lincoln dan Egon G. Guba, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), hlm. 25.

1. Observasi

Observasi adalah cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai segala yang ada dan yang terjadi dengan melihat dan mengamati secara langsung yang berkaitan dengan manajemen masjid dalam pengelolaan zakat fitrah masyarakat. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang Masjid Baiturrahman di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Pada tahap ini juga penulis menentukan sampel melalui petunjuk dari pengurus Masjid Baiturrahman baik itu Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang Zakat .⁶²

Berdasarkan hal tersebut maka observasi dilakukan dengan dimulai dari rentang pengamatan yang bersifat umum, kemudian terfokus pada permasalahan dan penyebabnya. Hasil pengamatan disusun dalam catatan lapangan. Isi catatan harus berupa peristiwa rutin, temporal, interaksi dan interpretasinya dan dilakukan dengan terus menerus.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan bertanya dan menjawab antara pewawancara (interviewer) yang bertindak sebagai pencari informasi (informasi hunter) dengan pihak yang diwawancarai (interviewee), yang bertindak sebagai pemberi informasi (information supplier). Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi langsung dengan pihak terkait, yaitu pengurus atau Ketua BKM Masjid Baiturrahman, wakil,

⁶²Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003), hlm. 67.

sekretaris, bendahara dan Bidang Zakat Fitrah. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara berdialog kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.⁶³ Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Wawancara dalam penelitian ini wawancara terstruktur yaitu sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu pertanyaan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara. Tujuannya agar informasi yang diharapkan dapat tergali dengan sempurna.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁶⁴

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan penelitian. Dalam hal ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang berkenaan dengan Fungsi Manajemen Masjid Baiturrahman dalam Pengelolaan Zakat Fitrah Masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.. Dilengkapi juga dengan data mengenai sejarah berdirinya Masjid Baiturrahman di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang memberikan input sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.

⁶³Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Pusataka Setia, 2009), hlm. 131.

⁶⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

E. Teknik Pengujian dan Keabsahan Data

Keabsahan Data (validasi data) pada penelitian ini disesuaikan dengan pendapat Licoln dan Guba yang dikutip oleh Bungin yang memberikan empat standar untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan yaitu:

1. Kredibilitas (*credibility*)

Kredibilitas data yaitu menjaga kepercayaan penelitian ini dengan melakukan penelitian secara tekun, dengan ketelitian dan kejelian, melakukan triangulasi sehingga data yang dikumpulkan tidak dari satu sumber saja sehingga memungkinkan mendapat informasi yang lebih luas, bervariasi dan kompleks.

2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan adalah sejauhmana hasil suatu penelitian dapat diterapkan dan dialihkan atau diserahkan kepada pembaca atau pemakai.

3. Ketergantungan (*dependability*)

Ketergantungan adalah mengusahakan agar proses penelitian ini tetap konsisten dengan meninjau ulang semua aktivitas penelitian terhadap data yang telah diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan reliabilitas data.

4. Ketegasan (*confirmability*)

Ketegasan berarti mengusahakan agar data tentang manajemen kurikulum dapat dipastikan (dijamin) kepercayaannya Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan* atau diakui oleh banyak orang, sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Cara ini

dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh dilapangan untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang diperoleh.⁶⁵

Untuk memperoleh keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan teknik ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

F. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih baik. data yang diperoleh dianalisis dengan teknik Analisis data yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun di luar lapangan.

Teknik Analisis Data dalam penelitian kualitatif dapat digunakan deskriptif naratif. Teknis ini menurut Miles dan Huberman diterapkan melalui tiga alur.⁶⁶ yaitu:

1. Reduksi data, yakni membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari catatan lapangan hasil observasi, dan studi dokumentasi. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengharapakan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasi data agar sistematis serta dapat membuat suatu kesimpulan yang bermakna.

⁶⁵Patton, Michael Quinn, *Qualitatif Evaluation Method* (London: Sage Publications Beverly Hills, 1999), hlm. 41.

⁶⁶Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj: Tjejep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 16-19.

2. Penyajian data yakni merupakan proses pemberian kesimpulan informasi yang sudah disusun guna memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar data mudah dibaca. Penyajian data dilakukan secara naratif.
3. Penarikan kesimpulan yakni data awal yang berbentuk lisan, tulisan ataupun tingkah laku yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, studi dokumen dan triangulasi, diolah dan dirinci untuk kemudian disimpulkan dalam suatu data tulisan, data non tulisan.



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Implementasi Hasil Bimbingan Teknis Perangkat Desa dalam Pembangunan Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Temuan umum di Desa Huristak dalam memahami Implementasi Hasil Bimbingan Teknis Perangkat Desa dalam Pembangunan Desa Huristak dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Luas Desa Huristak secara keseluruhan

Luas wilayah Desa Huristak mempunyai luas 150 hektar. sebahagian dari daerah itu dimanfaatkan penduduk untuk permukiman, persawahan, kebun karet, daerah itu dimanfaatkan permukiman, persawahan, kebun karet, kebun kelapa Sawit, perikanan, dan sebagainya.

2. Batas-Batas Desa Huristak

Desa Huristak merupakan daerah dataran rendah, sangat cocok dengan daerah pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Huristak. Adapun batas – batas wilayah Desa Huristak sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sipirok Baru
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pulo Bariang
- c. Sebelah barat berbatsan dengan Transmigrasi Batang Pane III
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasir Palangas.

3. Jumlah Penduduk Desa Huristak

Penduduk Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sebanyak 823 jiwa yang terdiri dari 270 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 397 orang laki – laki dan perempuan 426 orang. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

Tabel 1
Keadaan Penduduk Desa Huristak
Berdasarkan Tingkat Usia

| No | Usia | Jumlah | Persentasi |
|--------|---------------|-----------|------------|
| 1). | 0 – 10 tahun | 189 orang | 23,01 % |
| 2). | 11 – 20 tahun | 161 orang | 21,40 % |
| 3). | 21 – 30 tahun | 109 orang | 18,87 % |
| 4). | 31 – 40 tahun | 134 orang | 14,15% |
| 5). | 41 – 50 tahun | 98 orang | 9,90% |
| 6). | 51 – 60 tahun | 96 orang | 7,36% |
| 7). | 61 - 70 tahun | 27 orang | 4,26% |
| 8). | 71- 90 tahun | 9 orang | 1,04% |
| Jumlah | | 823 orang | 100% |

Sumber: Dokumen Data Administrasi Desa Huristak Tahun 2022.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa huristak yang berusia 11-20 tahun berjumlah 161 orang (21,40 %), dan yang berusia 21-30 tahun berjumlah 109 orang (18,87 %), yang berasal dari 270 kepala keluarga (KK).

1. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Huristak

Bila ditinjau dari mata pencaharian maka penduduk Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Huristak

| No | Mata Pencaharian | Jumlah | Persentase |
|--------|-------------------------|--------|------------|
| 1 | Swasta | 35 | 15,54 % |
| 2 | Petani | 185 | 77,03 % |
| 3 | Pns/Tni/Polri/Pensiunan | 28 | 6,42 % |
| 4 | Dagang | 22 | 1,01 % |
| Jumlah | | 270 | 100 % |

Sumber: Dokumen Data Admnistrasi Desa Huristak Tahun 2022.


Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk desa huristak kecamatan huristak kabupaten padang lawas adalah bermata pencaharian petani artinya kondisi ekonomi masyarkatnya tergolong kelas atas menengah kebawah diantaranya sangat sederhana.

2. Struktur Oragnisasi Badan Kemakmuran Masjid Baiturrahman Desa Huristak

Badan Kepengurusan Masjid Desa Huristak yaitu:

- a. Penasehat : Raja Muda Hasibuan
- b. Ketua BKM : Parlindungan Hasibuan
- c. Sekretaris : Palti Amsal Siregar
- d. Bendahara : Jangga Hasibuan

- e. Bidang Zakat : Burhan Siregar
- f. Bidang Ibadah : Fakh Malim Pasaribu
- 1) Imam : Baginda Guru Hsb, Stn Malim Hrp, Jainuddin Harahap
- 2) Khatib : Risman, Payung Harahap, Ridwan Nst
- 3) Bilal : Maksum, Barnang Harahap, Basrin Harahap
- g. Bidang Administrasi : Irham Nasution
- h. Bidang Kebersihan : Damri Nasution



Sumber: Data Dokumen Badan Kemakmuran Masjid Baiturrahman Desa Huristak Tahun 2022.

Masjid Baiturrahman berdiri sejak tahun 1998 yang didirikan oleh keturunan raja dari Desa Huristak yang bernama Sutan Managor Hasibuan. Masjid Baiturrahman ini terletak di jalan Masjid, Pintu utamanya menghadap ke timur termpat terbitnya matahari, Sedangkan pintu kedua tempat keluar masuknya perempuan menghadap ke selatan yang mengarah langsung kearah sungai Barumun Huristak, Sementara pintu yang terakhir yang bertolak belakang dengan pintu utama menghadap ke barat. Luas bangunan masjid kurang lebih 20 x 20 meter persegi.

Badan Kemakmuran Masjid Desa Huristak dipimpin oleh Parlindungan Hasibuan, sekretaris Palti Amsal Siregar, bendahara yaitu Jangga Hasibuan, bidang zakat yang dikoordinir oleh Burhan Siregar dibantu oleh Baginda Malim Hasibuan, Payung Hasibuan, Muhammad Harahap, Rahang Nasution

Sumber: Data Dokumen Badan Kemakmuran Masjid Desa Huristak Tahun 2022.

A. Temuan Khusus

1. Manajemen Masjid Baiturrahman dalam Pengelolaan Zakat Fitrah Masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap suatu kegiatan baik organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen sangat perlu untuk berjalan dan majunya suatu organisasi. Manajemen pengelolaan masjid tidak terlepas dari 3 cakupan bidang di antaranya:

a. Bidang Idarah.

Berdasarkan pada teori tentang Idarah yang terdapat dalam penelitian ini, bidang Idarah merupakan kegiatan menegembangkan serta mengatur kerjasama guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam hal ini lebih terfokus pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan.

Masjid Baiturrahman Desa Huristak masih kurang dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan. Bapak Irham Nasution selaku ketua Bidang Administrasi Masjid Baiturrahman Desa Huristak menyatakan bahwa:

“Masjid Baiturrahman desa Huristak itu memiliki 3 orang pengurus dibidang administrasi yaitu yang oleh Irul Hasibuan, Tongku Rinaldi Hasibuan dan Riski Musollim Harahap yang diketua oleh Irham Nasution sendiri.⁶⁷

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti jumlah keanggotaan pada kepengurusan di bidang administrasi sudah cukup, akan tetapi pada saat pelaksanaan tugasnya sebagian dari petugas terkadang masih kurang kesadaran dalam menjalankan tugasnya.⁶⁸

Bapak Irham selaku ketua dibidang administrasi menyatakan bahwa:

Pengelolaan dan manajerial masjid Biturrahman Desa Huristak dibidang administrasi sebenarnya berjalan dengan baik, akan tetapi pengurusnya tidak memiliki antusias yang baik untuk memanagerial Masjid sehingga tidak ada perubahan yang baik dalam asjid

⁶⁷Irham Nasution, Ketua Bidang Administrasi Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 03-April-2022.

⁶⁸*Observasi*, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, Tanggal 03-April-2022.

Baiturrahman Desa Huristak karena beberapa anggota dibidang administrasi masih belum sadar dalam menjalankan tugas.⁶⁹

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa manajemen pengelolaan Masjid baiturrahman Desa Huristak dibidang administrasi sebenarnya sudah dijalankan akan tetapi tidak berjalan dengan lancar baik sehingga tidak ada perubahan yang baik karena beberapa anggota dibidang administrasi masih belum menjalankan tugasnya.⁷⁰

b. Bidang Ibadah

Manajemen pengelolaan Masjid bidang Ibadah diartikan sebagai pengelolaan dalam rangka memakmurkan masjid yang fungsinya sebagai tempat ibadah, pembinaan umat serta sebagai peningkatan kesejahteraan umat Islam.

Pada bidang ke ibadahan Masjid Baiturrahman memiliki keanggotaan seperti pernyataan bapak Fakhri Malim Pasaribu selaku ketua dibiidang ibadah yaitu:

“Keanggotaan manajemen Masjid Baiturrahman Desa Huristak yaitu dari 7 orang yaitu Fakhri Malim Pasaribu, Baginda Guru Hasibuan, Malim Samporna, Mangaraja Malim Siregar, Sutan Malim Harahap, Ridwan, Kari Matjen.⁷¹

Sedangkan untuk kegiatan keibadahan bapak Fakhri Malim Pasaribu mengatakan bahwa:

⁶⁹Irham Nasution, Bidang Administrasi Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, tanggal 03 April-05 Juni 2022.

⁷⁰*Observasi*, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, Tanggal 03-April-2022.

⁷¹Fakhri Malim Psb, Ketua Bidang Ibadah, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 03-April-2022.

Manajerial Masjid Baiturrahman Desa Huristak dalam rangka memakmurkan Masjid yang fungsinya sebagai tempat ibadah, pembinaan umat serta sebagai peningkatan kesejahteraan umat Islam kurang hidup. Pengelola Masjid belum ada yang siap sedia untuk menyediakan waktunya mengelola khotib jum'at setiap minggunya, masjid ini masih mentok dijadikan tempat untuk beribadah solat wajib dan solat sunnah. Semenata untuk pertemuan dan pembahasan ilmu-ilmu agama, atau sebagai tempat belajar untuk anak-anak itu juga belum ada. Jadi dapat dikatakan bahwa masjid Baiturrahman Desa Huristak belum menggambarkan akan memberikan peningkatan kesejahteraan keilmuan bagi masyarakat Desa Huristak.⁷²

Dari Pengamatan peneliti manajemen pengelolaan Masjid baiturrrhman Desa Huristak dibidang Manajerial Masjid Baiturrahman Desa Huristak dalam rangka memakmurkan Masjid yang fungsinya sebagai tempat ibadah, pembinaan umat serta sebagai peningkatan kesejahteraan umat Islam kurang hidup dan pembahasan ilmu-ilmu agama, atau sebagai tempat belajar untuk anak-anak itu juga belum ada.⁷³

c. Bidang Ri'ayah

Manajemen pengelolaan Masjid bidang Ri'ayah merupakan upaya yang dilakukan agar sebuah Masjid tetap terpelihara baik itu dari segi kebersihan, segi keindahan dan segi kenyamanan.

Pada bidang ke ibadahan Masjid Baiturrahman Desa Huristak memiliki keanggotaan seperti pernyataan bapak Damri Nasution selaku ketua dibiang kebersihan yaitu:

⁷²Fakih Malim Psb, Ketua Bidang Ibadah, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 03 April- 2022.

⁷³*Observasi*, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, Tanggal 03-April-2022.

“Keanggotaan manajemen Masjid Baiturrahman Desa Huristak yaitu dari 4 orang yaitu Damri Nasution, Hari Fadly, Abdul Karim dan Terbit Purnama Harahap.⁷⁴

Sementara itu, untuk kegiatan kebersihan manajemen pengelolaan Masjid Baiturrahman Desa Huristak dilaksanakan 1 kali seminggu seperti pernyataan bapak Damri Nasution yaitu:

Kegiatan kebersihan di Masjid Baiturrahman itu dilakukan 1 kali seminggu oleh pengurus masjid dibidang kebersihan, namun dalam hal manajemen pengelolaan Masjid Baiturrahman Desa Huristak bidang kebersihan belum terlaksana dengan baik dan benar. Struktur kepengurusan yang sudah tersusun, akan tetapi belum berjalan dengan semestinya. Pengurus yang sudah dibagi dengan tugas masing-masing hanya sebatas nama dalam artian tidak mengerjakan tugasnya sesuai dengan poksinya. Sebab selama ini beban tugas yang berkaitan dengan kegiatan kebersihan pengelolaan masjid hanya bertumpu kepada satu orang yang dianggap mau dan siap, masih jauh dari kata efektif, dimana Badan Kepengurusan Masjid (BKM) Baiturrahman Desa Huristak tidak berjalan sesuai dengan porsinya.⁷⁵

Dari pengamatan peneliti dari kegiatan kebersihan di Masjid Baiturrahman itu dilakukan 1 kali seminggu oleh pengurus masjid dibidang kebersihan, namun dalam hal manajemen pengelolaan Masjid Baiturrahman Desa Huristak bidang kebersihan belum terlaksana dengan baik dan benar sebab selama ini beban tugas yang berkaitan dengan kegiatan kebersihan pengelolaan masjid hanya bertumpu kepada satu orang yang dianggap mau dan siap, masih jauh dari kata efektif.⁷⁶

⁷⁴Damri Nasution, Ketua Bidang Kebersihan, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 03-April-2022

⁷⁵Damri Nasution, Ketua Bidang Kebersihan, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 03-April-2022

⁷⁶*Observasi*, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, Tanggal 03-April-2022

Sarana-prasarana yang mendukung Masjid Baiturrahman Desa Huristak, berdasarkan hasil pengamatan peneliti adapun yaitu:

- 1) Sapu
 - 2) Spidol
 - 3) Tempat wudhu dan toilet
 - 4) Ruangan dalam Masjid
 - 5) Gudang (tempat penyimpanan benda-benda)
 - 6) Papan keuangan
 - 7) Papan kepengurusan
 - 8) Papan pengumuman.⁷⁷
- d. Manajemen Pengelolaan Zakat Masyarakat di Masjid Baiturrahman Desa Huristak

Manajemen pengelolaan zakat masyarakat di Masjid Baiturrahman Desa Huristak yaitu:

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah kegiatan merumuskan apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Perencanaan ini biasanya dirumuskan setelah penetapan tujuan yang akan dicapai telah ada. Adapun kegiatan awal para amil dalam pengelolaan zakat tersebut sebagaimana dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Burhan Siregar, beliau mengatakan bahwa:

Amil zakat (pengurus zakat) di Desa Huristak itu merupakan anggota dari organisasi kepengurusan Badan Kemakmuran

⁷⁷*Observasi*, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, Tanggal 03-April-2022.

Masjid (BKM) Baiturrahman, akan tetapi dipilih dengan cara musyawarah bersama yang hadir oleh ketua BKM dan penaset BKM.⁷⁸

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Badan Bidang Zakat Fitrah Desa Huristak memang dipilih dari keorganisasian BKM yang dipilih melalui musyawarah yang dihadiri penasehat BKM Baiturrahman Desa Huristak. Selanjutnya kegiatan perencanaan pengurusan zakat setelah dipilihnya ke pengurusan zakat (amil) di Desa Huristak barulah anggota kepengurusan zakat menentukan kegiatan selanjutnya yang di lakukan.⁷⁹

Adapun perencanaan pada kegiatan pengelolaan zakat di Huristak setelah dipilihnya amil zakat di Desa Huristak yaitu seperti hasil wawancara peneliti dengan bapak Burhan Siregar mengatakan bahwa:

Pemberitahuan informasi kepada masyarakat desa Huristak bahwa penyerahan zakat fitrah di Desa Huristak dilaksanakan 3 hari sebelum hari raya idul fitri penerimaan zakat fitrah telah dibuka dan waktu penerimaan zakat fitrah kepada amil paling lama yaitu pada hari raya idhul fitri.⁸⁰

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan sebuah identitas yang menunjukkan sebagai bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Pengorganisasian merupakan salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan dari penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi. Adapun

⁷⁸Burhan Siregar, Ketua Bidang Zakat Masjid Baiuturrhman Huristak Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 04-April-2022.

⁷⁹*Observasi*, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, Tanggal 04-April-2022.

⁸⁰Burhan Siregar, Ketua Bidang Zakat, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, 04-April-2022.

pengorganisasian zakat fitrah di Desa Huristak yang dilaksanakan oleh amil zakat di Masjid Baiturrahman Desa Huristak, seperti dalam wawancara peneliti dengan bapak Burhan Siregar selaku ketua bidang zakat di Masjid Baiturrahman Desa Huristak beliau mengatakan bahwa:

“Tempat pengumpulan zakat fitrah masyarakat Desa Huristak di Masjid Baiturrahman dan pendataan berapa jumlah zakat fitrah yang terkumpul serta kepada siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah tersebut.⁸¹

Berdasarkan pengamatan peneliti tempat pengumpulan zakat fitrah masyarakat Desa Huristak yaitu di Masjid Baiturrahman dan pendataan bahwa yang berhak menerima zakat fitrah oleh Bidang Zakat Fitrah.⁸²

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan salah satu unsur yang juga memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Burhan Siregar, mengenai pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Baiturrahman Desa Huristak beliau mengatakan bahwa:

“Amil zakat di Desa Huristak langsung mengantarkan zakat fitrah tersebut kerumah bagi siapa yang berhak menerima zakat baik itu

⁸¹Burhan Siregar, Ketua Bidang Zakat, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, 04-April-2022.

⁸²*Observasi*, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, Tanggal 04-April-2022.

fakir, miskin, amil zakat, muallaf, fisabilillah, riqab, gharim, ibnu sabil bukan dijemput di masjid.⁸³

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa zakat fitrah langsung diantarkan oleh amil zakat fitrah kerumah masyarakat yang menerima zakat fitrah.⁸⁴

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Jainuddin Dasopang beliau mengatakan bahwa:

Diumumkan kembali setelah selesai sholat hari Raya Idhul Fitri kepada masyarakat Desa Huristak siapa yang belum menerima zakat akan tetapi nama dia ada pada data yang berhak menerima zakat fitrah harus melapor kepada amil zakat manatau ada yang lupa pada pendistribusian zakat fitah.⁸⁵

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti yaitu Bidang Zakat Fitrah masyarakat Desa Huristak memberitahukan kembali kepada masyarakat

⁸³Burhan Siregar, Ketua Bidang Zakat Masjid Baiuturrhman Huristak Desa Huristak, *Wawancara*, 04-April-2022.

⁸⁴*Observasi*, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, Tanggal 04-April-2022.

⁸⁵Jainuddin Dasopang, Anggota Bidang Zakat, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 04-April-2022.

bahwa siapa yang belum menerima zakat fitrah yang digerakan oleh Bidang Zakat Fitrah Desa Huristak setelah sholat hari Raya Idul Fitri.⁸⁶

2. Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Fitrah Masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

a. Pengumpulan Zakat Fitrah Masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Bidang Zakat Fitrah dalam pengumpulan zakat fitrah masyarakat Desa Huristak yaitu di Masjid Baiturrahman sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Burhan Siregar selaku Ketua Bidang Zakat bahwa:

Unit pengumpulan zakat fitrah masyarakat Desa Huristak di Masjid Baiturrahman dan berjumlah 11 orang serta beranggotakan yaitu Burhan Siregar, Ahmad Doli Harahap, Rahang Nasution, Payung Hasibuan, Mangaraja Malim, Sutan Malim, Irham Nasution, Siden Hasibuan, Baginda Nalobi, Jainuddin, dan Malim Samporna.⁸⁷

Pada masa dulu sebenarnya masyarakat tidak perlu untuk susah payah untuk mengantar zakat fitrah ke Masjid Baiturrahman seperti yang dinyatakan oleh bapak Parlindungan Hasibuan yaitu:

Para amil zakat pada masa itu menjelang 2 hari terutama 1 hari menjelang hari Raya Idul Fitri akan datang ke rumah setiap warga untuk melaksanakan akad atau serah terima zakat fitrah. Setelah terlaksananya akad atau serah terima zakat fitrah, barulah orang yang berzakat tadi mengantarkan zakatnya langsung ke rumah amil serta amil zakatlah yang membawa zakat fitrah ke Masjid.⁸⁸

⁸⁶*Observasi*, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, Tanggal 04-April-2022.

⁸⁷ Burhan Siregar, Ketua Bidang Zakat Masjid Baiuturrhman Huristak Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 04-April-2022.

⁸⁸Parlindungan Hasibuan, Ketua Badan Kepengurusan Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 04-April-2022.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh bapak Lokot Pasaribu selaku hatobangon bahwa:

Memang dulu proses untuk mengumpulkan zakat fitrah itu langsung kepada orang yang bersangkutan dengan kata lain tidak melalui perantara. Jadi tidak butuh orang yang akan mengorganisir dan menyalurkan zakat fitrah masyarakat Desa Huristak. Namun seiring berjalannya waktu, peraturan pemerintah juga berubah dan kepengurusan pemerintah yang husus mengelola zakat juga sekarang sudah ada, maka kebiasaan masyarakat yang seperti tadi berubah.⁸⁹

Sedangkan pada masa sekarang ini, pengumpulan zakat fitrah langsung ke Masjid Baiturrahman Desa Huristak seperti yang dinyatakan oleh bapak Ahmad Doli Harahap yaitu:

Pengumpulan zakat fitrah langsung ke Masjid Baiturrahman dan para pengurus dan juga amil zakat berkumpul dan menuliskan data dan jumlah zakat fitrah masyarakat Desa Huristak. Tujuannya untuk bisa dikalkulasikan serta didistribusikan dengan benar tanpa adanya kekurangan dan juga kesalahan.⁹⁰

Berdasarkan pengamatan peneliti pengumpulan zakat fitrah masyarakat memang di Masjid Baiturrahman Desa Huristak dan langsung diantarkan masyarakat oleh masyarakat melainkan bukan dijemput oleh amil zakat kerumah masyarakat. Amil zakat mencatat berapa jumlah zakat fitrah masyarakat yang terkumpul agar dikalkulasikan dengan benar supaya menghindari kesalahan-kesalahan.⁹¹

Ketentuan penyaluran zakat sudah ditentukan ukuran dan juga bagian-bagiannya sesuai dengan Alquran dan hadis. Oleh sebab itu

⁸⁹Lokot Pasaribu, Ketua Bidang Ibadah Desa Huristak, Huristak, *Wawancara*, Tanggal 04-April-2022.

⁹⁰Ahmad Doli Harahap, Anggota Bidang Zakat, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 04-April-2022.

⁹¹*Observasi*, Masjid Baiturrahman desa Huristak, Tanggal 04-April-2022

pengurus juga harus betul-betul jujur dan berusaha sebaik mungkin untuk mengkoordinirnya dengan baik dan benar. Masyarakat Desa Huristak datang beramai-ramai silih berganti untuk mengantarkan zakat dan melakukan akad atau serah terima zakat antara yang akan menyerahkan zakat dengan yang menerima zakat fitrah. Seperti yang dinyatakan oleh bapak Baginda Nalobi Hasibuan yaitu:

“Semua itu berlangsung dalam waktu 2 hari atau 1 hari menjelang lebaran, puncak pelaksanaannya itu malam takbiran atau malam lebaran. Suasana ini biasanya akan berlangsung dengan ramai dan meriah sampai tengah malam.⁹²

Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat bapak Payung Hasibuan mengatkan yaitu:

Pelaksanaan serah terima atau akad zakat fitrah di Desa Huristak itu biasanya terjadi pada malam takbiran atau malah menjelang hari raya idul fitri. Biasanya itu akan menjadi malam yang sibuk sekaligus meriah, sebab para pengurus akan berkumpul dan bekerja sama untuk melaksanakan tugas untuk menuliskan dan mengurus para masyarakat yang akan menyerahkan zakat. Masyarakat juga akan dengan senang hati datang beramai-ramai mengantarkan beras sebagai bahan untuk zakat fitrahnya. Desa Huristak yang kental dengan pertanian, bisa dibilang semua masyarakat akan menjadikan beras sebagai zakat fitrahnya, sangat jarang yang menyerahkan uang karena masyarakat Desa Huristak rata-rata mempunyai mata pencaharian bertani.⁹³

⁹²Baginda Nalobi Hasibuan, Anggota Bidang Zakat, Masjid Baiturrahman desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 04-April-2022.

⁹³Payung Hasibuan, Anggota Bidang Zakat, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 04-April-2022.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa proses pengumpulan zakat di Desa Huristak yaitu masyarakatnya datang langsung untuk mengantarkan dan menyerahkan zakat fitrahnya ke Masjid Baiturrahman Desa Huristak.⁹⁴

b. Penyaluran Zakat Fitrah Masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Zakat fitrah akan terkumpul di Masjid Baiturrahman Desa Huristak itu biasanya memiliki jangka waktu seperti yang dinyatakan oleh bapak Burhan Siregar yaitu:

“Paling lama 1 hari sebelum hari raya idul fitri, karena amil zakt telah mengumumkan bahwa waktu penerimaan pengumpulan zakat fitrah 3 hari sebelum hari raya idul fitri dan 1 hari sebelum hari raya idhul fitri.⁹⁵

Setelah terkumpulnya zakat fitrah tersebut, langkah berikutnya yang dilakukan oleh Bidang Zakat Fitrah Desa Hurostak yaitu menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada masyarakat yang berhak mendapatnya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Burhan Siregar yaitu mengatkan bahwa:

Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah yaitu:

- 1) Miskin adalah seseorang yang hanya dapat mencukupi $\frac{1}{2}$ atau lebih dari kebutuhan pokok dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya (istri dan anak), namun tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya.
- 2) Amil Zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada mustahiq zakat.
- 3) Muallaf (Yang Dilunakan Hatinya) adalah orang-orang yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau mereka yang berniat jahat terhadap islam tetapi terhalangi atau

⁹⁴*Observasi*, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, Tanggal 04-April-2022.

⁹⁵Burhan Siregar, Ketua Bidang Zakat, Bidang Zakat, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 04-April-2022.

mereka yang memberi manfaat dengan menolong dan membela kaum muslimin.

- 4) Fisabilillah (Di Jalan Allah) adalah fisabilillah yang luas juga kemudian diartikan sebagai segala bentuk “sabil al-khair” atau segala bentuk macam jalan menuju kebaikan.⁹⁶

Dari pengamatan peneliti bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah sesuai dengan yang disebutkan di atas memang hanya 4 golongan yaitu miskin, amil zakat, muallaf, dan fisabilillah yang ada di Desa Huristak. Biasanya akan mendapatkan haknya setelah selesai semua terkumpulnya zakat fitrah masyarakat Desa Huristak serta penyaluran zakat fitrah di Desa Huristak biasanya paling lambat jam 5 sore atau sebelum magrib pada hari raya idul fitri.⁹⁷

Amil zakat berusaha menyalurkan zakat dengan sebaik mungkin di Desa Huristak sesuai dari hasil wawancara dengan bapak Burhan Siregar mengatakan jumlah zakat yang terkumpul yaitu:

Jumlah zakat fitrah yang terkumpul di Desa Huristak pada tahun 2022 bulan Mei hari Raya Idul Fitri terakhir yaitu kurang lebih sekitar 8.230 mug (kaleng susu). Sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di Huristak pada bulan Mei Tahun 2022 hari Raya terakhir yang berjumlah 823 jiwa. Sementara jumlah zakat fitrah yang biasa dibuat oleh masyarakat Desa Huristak perorang yaitu kurang lebih 10 mug (kaleng susu).⁹⁸

Dari pengamatan peneliti biasanya masyarakat Desa Huristak meletakkan beras atau tempat untuk menyimpan beras yang digunakan

⁹⁶Burhan Siregar, Ketua Bidang Zakat, Bidang Zakat, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 04-April-2022.

⁹⁷*Observasi*, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, Tanggal 04-April-2022.

⁹⁸Burhan Siregar, Ketua Bidang Zakat, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 04-April-2022.

untuk membayar fitrah yaitu dibuat kedalam bakul (daun pandan yang dianyam menjadi bakul kecil) dan plastik.⁹⁹

Seperti yang dinyatakan oleh bapak Ahmad Doli Harahap yaitu dalam hasil wawancara yaitu:

Masyarakat Desa Huristak menyimpan beras yang digunakan untuk membayar fitrah yaitu Sebagian besar masyarakat sekarang sudah beralih kepada plastik putih yang dibeli dikedai setempat namun sebagian yang lain tetap dengan teradisi yang dulu. Semua zakat fitrah yang terkumpul tadi akan tersusun dalam bentuk bakul dan juga plastik itu akan dihitung dan dibagikan berdasarkan jumlah orang yang akan berhak menerima zakat fitrah tersebut.¹⁰⁰

Jumlah zakat fitrah yang terkumpul yaitu 823 bungkus/bakul dibagi kepada orang yang berhak menerima zakat secara adil, seperti yang dinyatakan oleh bapak Burhan Siregar mengatakan yaitu:

‘amil zakat yang berjumlah 10 orang, fii sabilillah 75 orang, muallaf 2 orang dan miskin 19 orang.¹⁰¹

Hal di atas didukung dengan pengamatan peneliti, karena masing-masing yang berhak menerima zakat tersebut akan mendapatkan bagian beras yang biasanya akan ada amil zakat fitrah yang langsung mengantarkan ke rumahnya yang menerima zakat fitrah tersebut.¹⁰²

Pernyataan diatas yang berkaitan dengan pembagian dan pendistribusian zakat fitrah adil merata yang disampaikan oleh pengurus dan

⁹⁹*Observasi*, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, Tanggal 04-April-2022.

¹⁰⁰Ahmad Doli Harhap, Anggota Bidang Zakat, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 04-April-2022.

¹⁰¹Burhan Siregar, Ketua Bidang Zakat Masjid Baiturrahman Huristak Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 04-April-2022.

¹⁰²*Observasi*, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, Tanggal April-06-2022.

koordinator urusan zakat. Berbanding terbalik dengan yang disampaikan oleh masyarakat ibu Yurmiana menyatakan bahwa:

Penyaluran zakat belum ada keadilan di dalamnya. Karena masih ada penyimpangan yang terjadi diantaranya para pengurus dan koordinator zakat masih mengedepankan rasa kekeluargaan atau nepotisme yang kental. Apabila saudaranya biasanya akan dilebihkan satu bakul atau lebih. Hal ini sering terjadi didalam masyarakat Desa Huristak.¹⁰³

Penjelasan di atas sesuai dengan pernyataan dari bapak Karimun

Ritonga salah masyarakat Desa Huristak bahwa:

Penyaluran atau pendistribusian zakat di Desa Huristak masih kurang baik, sebab utamanya itu pengurus zakat fitrah berpikiran sempit lebih mementingkan yang menerima zakat fitrah itu diutamakannya saudara atau yang memiliki hubungan kekeluargaan. Kejadian seperti inilah yang sering terjadi di desa Huristak ini. Misalnya, fii sabilillah si A mendapat 2 atau 3 bungkus/bakul, sementara si B yang memiliki saudara pengurus zakat fitrah biasanya cenderung mendapat jatah lebih banyak daripada yang lainnya, kelebihannya bisa 1 atau 2 bungkus/bakul.¹⁰⁴

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pendistribusian dan penyaluran zakat fitrah yang dikelola oleh pengurus dan koordinator zakat fitrah yang ada di Masjid Baiturrahman Desa Huristak masih perlu diperbaiki dan juga para pengurusnya perlu ada kesadaran untuk menjalankan tugasnya dengan benar tanpa adanya unsur nepotisme.

¹⁰³Yurmiana, Masyarakat Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal April-06-2022.

¹⁰⁴Karimun Ritonga, Masyarakat Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 06-April-2022.

3. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Fitrah Masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Adapun faktor pendukung yang ada di Masjid Baiturrahman desa Huristak dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Dari hasil penelitian di Masjid Baiturrahman ditemukan adanya faktor pendukung sebagaimana hasil wawancara penulis bersama bapak Burhan Siregar beliau mengatakan bahwa beberapa dari masyarakat di Desa Huristak rata-rata keadaan ekonominya atau pendapatan dari masyarakat di Desa Huristak lumayan, karena masyarakat Desa Huristak mempunyai lahan untuk digarap serta memiliki hewan ternak walaupun masih ada masyarakat yang kurang antusias dalam membayar zakat.¹⁰⁵

Seperti hasil wawancara peneliti dengan bapak Rahang Nasution mengatakan mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung disini Alhamdulillah artinya ada semua yang membantu para amil dalam mengelola zakat di Masjid Baiturrahman tersebut”.¹⁰⁶

Hal senada juga di ungkapkan oleh bapak Payung Hasibuan mengatakan bahwa:

Faktor pendukung di Masjid Baiturrahman Desa Huristak ini sangat baik karena sebagian besar masyarakat memiliki kesadaran yang kuat

¹⁰⁵Burhan Siregar, Ketua Bidang Zakat Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, 07-April-2022.

¹⁰⁶Rahang Nasution, Anggota Bidang Zakat, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 07-April-2022.

untuk membayar zakat fitrah, meskipun ada satu atau dua orang yang tidak begitu mementingkan pembayaran zakat fitrah yang kita tahu itu hanya berlaku sekali setahun, artinya tidak begitu memberatkan.¹⁰⁷

Berdasarkan pengamatan peneliti antusiasme masyarakat sebagian besar sangat baik dalam mengeluarkan zakat fitrah setiap tahun. Dapat dibuktikan dengan hasil atau jumlah zakat fitrah yang terkumpul itu sesuai dengan jumlah masyarakat Desa Huristak. Kenyataan di atas merupakan sebuah bukti yang sangat potensial bagi pengurus dan juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Huristak dalam mengeluarkan zakat fitrah di Masjid Baiturrahman Desa Huristak sangat baik. Antusiasme masyarakat tersebut sedikit banyaknya memberikat suntikan positif dan menjadi motivasi yang baik bagi pengelola dan juga Bidang Zakat Fitrah Masjid Baiturrahman Desa Huristak.¹⁰⁸

Dari pengamatan peneliti faktor yang menjadi penghalang dalam pengelolaan zakat fitrah dalam mengeluarkan zakat di Desa Huristak sebenarnya tidak begitu banyak kendalanya. Sebab, masyarakat Desa Huristak secara ekonomi itu rata-rata memiliki ekonomi menengah karena rata-rata masyarakat Desa Huristak memiliki rumah dan lahan untuk bertani. Keadaan yang demikian menjadi sumber utama penghasilan masyarakat yang tetap. Jadi,

¹⁰⁷Payung Hasibuan, Anggota Bidang Zakat Masjid Baiturrahman Desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 08-April-2022

¹⁰⁸*Observasi*, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, Tanggal 08-April-2022.

tidak begitu ada kendala yang berarti untuk mengeluarkan zakat.¹⁰⁹ Bapak Parlindungan Hasibuan menyampaikan bahwa:

“Sebenarnya masyarakat Desa Huristak itu sebenarnya memiliki kesadaran yang kuat dalam mengeluarkan zakat fitrah tiap tahunnya. Tingkat kesadaran beragama dalam artian yang pokok itu sebenarnya masih sangat kental di Desa Huristak. Sangat jarang ditemukan ada masyarakat yang tidak mau untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan bisa dikatakan belum ada kasus masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat fitrah tiap tahun. Meskipun demikian, tidak bisa kita pungkiri bahwa ada satu dua orang di sini yang tidak mau tau tentang urusan zakat fitrah dirinya dan keluarganya. Orangnya sibuk di kedai kopi tiap hari. Tetapi yang seperti ini biasanya akan di desak oleh istri atau keluarganya untuk tetap menyerahkan zakat fitrahnya dan anak istrinya.¹¹⁰

Hal yang sama juga disebutkan oleh bapak Palti Amsal Siregar

Mengatakan:

Memang betul adanya, tetapi biasanya ini akan mendapatkan teguran dari alim ulama setempat untuk dikasi peringatan agar lebih memperhatikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Kenyataan bahwa masyarakat Desa Huristak yang suka sibuk di kedai kopi tiap hari akan tetap sadar betul dengan tanggung jawabnya dalam hal membayar zakat fitrah.¹¹¹

Berdasarkan pengamatan peneliti, meskipun ada beberapa masyarakat yang kurang mementingkan urusan membayar zakat fitrah, karena pelakunya hanya ada satu dua orang dan masih tetap melaksanakan membayar zakat fitrah, jadi tidak begitu mengganggu untuk kinerja pengelola Bidang Zakat Fitrah. Oleh karena itu, bisa dikatakan tidak ada kendala yang begitu berarti

¹⁰⁹*Observasi*, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, Tanggal 08-April-2022.

¹¹⁰Parlindungan Hasibuan, Ketua Badan Kepengurusan Masjid Baiturrahman desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 08-April-2022.

¹¹¹Palti Amsal Siregar, Sekretaris Badan Kepengurusan Masjid Baiturrahman desa Huristak, *Wawancara*, Tanggal 08-April-2022.

untuk menghambat pengelolaan zakat fitrah di Masjid Baiturrahman Desa Huristak.¹¹²

¹¹²*Observasi*, Masjid Baiturrahman Desa Huristak, Tanggal 08-April-2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Fungsi Manajemen Masjid Baiturrahman pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padanglawas Mencakup

1. Manajemen Masjid Baiturrahman dalam pengelolaan zakat fitrah masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas adalah perencanaan pengelolaan zakat fitrah masyarakat Desa Huristak yaitu pemilihan amil zakat dari organisa BKM yang dihadiri pensehat, serta pengumpulan zakat fitrah di masjid Baiturrahman dan pendataan yang berhak menerima zakat fitrah, dan untuk pelaksanaan zakat fitrah langsung diantarkan kerumah yang menerima zakat fitrah, serta pengawasan zakat fitrah masyarakat diumumkan kembali setelah selesai sholat hari raya idhul fitri bagi yang belum menerima zakat akan tetapi dia berhak menerima zakat tersebut.
2. Pengumpulan dan penyaluran zakat masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas bahwa proses pengumpulan zakat di Desa Huristak yaitu masyarakatnya datang langsung untuk mengantarkan dan menyerahkan zakat fitrahnya ke Masjid Baiturrahman Desa Huristak. pendistribusian dan penyaluran zakat fitrah di Desa Huristak yaitu dimana diantar langsung oleh amil zakat fitrah (pengurus/pembagi zakat) kerumah

3. mustahik zakat (yang menerima zakat fitrah/masyarakat) di Desa Huristak yang dikelola oleh pengurus bidang zakat.
4. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yaitu antusiasme masyarakat sebagian besar sangat baik dalam mengeluarkan zakat fitrah setiap tahun dibuktikan dengan hasil atau jumlah zakat fitrah yang terkumpul itu sesuai dengan jumlah masyarakat di Desa Huristak dan penghambatnya yaitu . ada beberapa masyarakat yang kurang mementingkan urusan membayar zakat fitrah, karena pelakunya hanya ada satu dua orang dan masih tetap melaksanakan membayar zakat fitrah, yang suka sibuk di kedai kopi tiap hari akan tetap sadar betul dengan tanggung jawabnya dalam hal membayar zakat fitrah.

B. Saran-saran

1. Kepada ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) untuk lebih memperhatikan dan memberikan nasehat atau arahan kepada anggota Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Baiturrahman Desa Huristak supaya menjalankan tugasnya.
2. Kepada Ketua Bidang Zakat Fitrah dan anggota-anggota Bidang Zakat Fitrah Masjid Baiturrahman Desa Huristak agar menerapkan teori manajemen pada saat pengelolaan zakat fitrah masyarakat di Desa Huristak
3. Kepada seluruh kepengurusan dan koordinator pengelolaan masjid dalam pengelolan zakat fitrah masyarakat Desa Huristak Masjid Baiturrahman untuk meningkatkan kesadaran dan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing agar dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Syaiful Hidayat Anwar, Model Tatakelola Badan dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Sudi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang), *Jurnal Humanity*, volume 7, nomor 2, juli 2012: 01 – 13
- Aisyah N Handayani, Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat, Malang : UIN Maliki, 2010.
- Alvan Fathony, Optimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial, *Volume 02 Nomor 01*, Januari-Juni 2018.
- A. Rosyad Saleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Malang: Inteligencia Media, 2017)
- Adib Bisri Musthofa, *Hadis Terjemahan Muslim Shahih Jilid 1*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992)
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Pusataka Setia, 2009)
- Ahmad Mahmud, *Dakwah Islam*, (Jakarta: Penerbit PTI, 2018)
- Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017)
- Andi Hidayat, Mukhlisin, Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
- Asep Usman dan Cecep Castrawijaya, *Manajemen Masjid*, (Bandung : Angkasa 2010)
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003)
- Burhanudin Gesi, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya , Manajemen Dan Eksekutif , *Jurnal Manajemen*, Volume 3 No 2 Oktober 2019 ISSN : 2303-3495
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, (Surabaya: Halim Publishing & Ditrubuting, 2018)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 2004)

- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo cetakan 1, 2007)
- George R. Terry, Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005)
- Hikmat Kurnia dan ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008)
- Joni Zuhendra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, *Jurnal Normative* Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820
- Lincoln dan Egon G. Guba, *Metodologo Penelitian* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007)
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2017)
- Mardiansyah, Pengelolaan Zakat Firah di Masjid Raya Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sarjana Sarjana Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2021.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj: Tjejep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992)
- Moh.E.Ayub,*Manajemen Masjid*,(Jakarta: Gema insani,2001)
- Mulyadi, *Pengantar Manajemen*, (Bogor: Penerbit IN MEDIA, 2014)
- N. Oneng Nurul Bariyah, Implementasi Zakat Fitrah Berbasis Mesjid: 1201-1216 ISBN 978-602-17688-9-1
- Nurhayati , Arif Rahman , Asep Iwan Setiawan 22, Implementasi Manajemen Riayah dalam Meningkatkan Kenyamanan Jamaah, *Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 3 No. 2 (2018)
- Nurhidayat Muh, *Metode Penelitian Dakwah*, (Makassar: Alauiddin Press, 2013)
- Patton, Michael Quinn, *Qualitatif Evaluation Method* (London: Sage Publications Beverly Hils, 1999)
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung:Sinar Baru Algesindo)

- Ranti Astuti, *Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan*, (Uin Ar-Raniry : Skripsi Sarjana Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018).
- Robins Coulter, *Manajemen*, (Jakarta: PT Macanan, 2007)
- Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relation & Media Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Syahrudin, dkk. "*Mimbar masjid*", (Jakarta : CV Haji Masagung, 1986)
- Syamsul Kurniawan, Masjid dalam Lintas Sejarah Umat Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, *Journal of Islamic Studies*, Volume 4 Nomor 2 September 2014
- Syamsul Kurniawan, Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam, *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies* Volume 4 Nomor 2 September 2014
- Syed Ahmad Iskandar, Sejarah dan Warisan Senibina Masjid Di Kuala Pilah Negeri Sembilan, Malaysia : Institut Sultan Iskandar, 2020.
- Syeikh Muhammad Ibnu Qosim, *Fathul Qorib Terjemah*, (Surabaya: Al-Hidayah cetakan 1, 1991)
- Syukriadi Sambas, *Sembilan Pasal Pokok-Pokok Filsafat Dakwah*. (Bandung: KP Hadid Fakultas Dakwah IAIN Bandung, 1999)
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat, Cet. III* (Jakarta: Bulan bintang, 1976)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Bebrbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Wardi Bacthiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997)

Yusuf Al-Qaradhawi, "*Tuntunan Membangun Masjid, Al-Shirat AlSyar'iyah li*

Bina AlMasajid", (Jakarta : Gema Insani Press, 2000)

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bandung: PT. Pustaka Mizan, 1999).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. NAMA : Buyung Harahap
2. NIM : 1830400023
3. TTL : Huristak, 08 Januari 2000
4. ALAMAT : Desa Huristak, Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas
5. NO. HP : 0822-6712-5835

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. AYAH : Muder Harahap
2. PEKERJAAN : Petani
3. IBU : Masliani Hasibuan
4. PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga
5. ALAMAT : Desa Huristak, Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

C. PENDIDIKAN

1. SDN 100820 Huristak, Lulus 2012
2. MTS S ROBITOTUL ISTIQOMAH Huristak, Lulus 2015
3. MAN 1 Padangsidempuan, Lulus 2018
4. Universitas Islam Agama Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

LAMPIRAN I

PEDOMAN OBSERVASI

1. Observasi terhadap lokasi penelitian yaitu Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
2. Observasi terhadap Manajemen Masjid Baiturrahman Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
3. Observasi terhadap manajemen pengelolaan zakat fitrah masyarakat Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara adalah untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul : "Fungsi Manajemen Masjid Baiturrahman Dalam Pengelolaan Zakata Fitrah Masyarakat di Desa Huristak Kecamatan Kabupaten Padang Lawas" meliputi yaitu:

A. Wawancara Dengan Ketua BKM Masjid Baiturrahman Desa Huristak

1. Siapa pendiri masjid Baiturrahman di Desa Huristak?
2. Tahun berapa masjid Baiturrahman di Desa Huristak berdiri?
3. Berapa luas bangunan masjid Baiturrahman di Desa Huristak?
4. Apa saja saran-prasana yang mendukung manajemen masjid Baiturrahman di Desa Huristak?
5. Bagaimana manajemen pengelolaan masjid Baiturrahman di desa Huristak?
6. Apa saja yang harus di perhatikan pada saat pengelolaan zakat fitrah di Desa Huristak?
7. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan pengamalan zakat fitrah masyarakat di Desa Huristak?

B. Wawancara dengan Ketua Bidang Zakat Fitrah Desa Huristak

1. Berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh masyarakat setiap tahun?
2. Bagaimana pengelolaan zakata fitrah masyarakat di Desa Huristak?
3. Bagaimana penyaluran zakat fitrah atau pendistribusian zakat fitrah di Desa Huristak?
4. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat fitrah di Desa Huristak?

5. Berapa jumlah pengurus dalam pengelolaan zakat fitrah masyarakat di Desa Huristak?
6. Apakah ada masalah pada saat pengelolaan zakat fitrah di Desa Huristak?
7. Kepada siapa-siapa saja dibagikan zakat fitrah?
8. Jenis zakat fitrah apa saja yang harus dikeluarkan oleh masyarakat di Desa Huristak?
9. Bagaimana cara pembagian zakat fitrah di Desa Huristak?
10. Berapa jumlah zakat fitrah yang sudah terkumpul di tahun 2022 di Desa Huristak?
11. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat fitrah masyarakat Desa Huristak?

C. Wawancara Dengan Masyarakat Desa Huristak

1. Bagaimana pelayanan pengurus pengelola zakat pada penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat (yang menerima zakata fitrah) di Desa Huristak?
2. Apa ada kendala yang di alami bapak pada saat pembayaran zakat di Desa Huristak?
3. Apa saja yang harus dipahami menurut bapak pada saat mengeluarkan zakat fitrah kepada pihak pengelolaan zakat fitrah di Desa Huristak?
4. Bagaimana pengurusan pengelolaan zakat fitrah menurut bapak di Desa Huristak?
5. Apakah menurut bapak pihak pengurus zakat melakukan nepotisme pada penyaluran zakat kepada masyarakat di Desa Huristak?

DOKUMENTASI









NAMA-NAMA PENGURUS ZAKAT (AMIL ZAKAT)

DESA HURISTAK TAHUN 2022

| NO | NAMA | ALAMAT | KET |
|----|-----------------|----------|---------|
| 1 | AHMAD DOLI | Huristak | Anggota |
| 2 | SIDEN | Huristak | Anggota |
| 3 | IRHAM | Huristak | Anggota |
| 4 | BAGINDA NALABI | Huristak | Anggota |
| 5 | MANGARAJA MALIM | Huristak | Anggota |
| 6 | SUTAN MALIM | Huristak | Anggota |
| 7 | MALIM SAMPURNA | Huristak | Anggota |
| 8 | PAYUNG | Huristak | Anggota |
| 9 | TULANG | Huristak | Anggota |
| 10 | ZAINUDDIN | Huristak | Anggota |
| 11 | BURHAN SIREGAR | Huristak | Ketua |

Diketahui Oleh :

Ketua BKM Desa Huristak

Kepala Desa Huristak

PARLINDUNGAN HASIBUAN

HARRIS PALAON HASIBUAN

**NAMA-NAMA PENGURUS ZAKAT (AMIL ZAKAT)
DESA HURISTAK TAHUN 2022**

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|-----------------|---------|
| 1 | BURHAN SIREGAR | KETUA |
| 2 | SIDEN | ANGGOTA |
| 3 | IRHAM | ANGGOTA |
| 4 | BAGINDA NALABI | ANGGOTA |
| 5 | MANGARAJA MALIM | ANGGOTA |
| 6 | SUTAN MALIM | ANGGOTA |
| 7 | MALIM SAMPURNA | ANGGOTA |
| 8 | PAYUNG | ANGGOTA |
| 9 | RAHANG NASUTION | ANGGOTA |
| 10 | ZAINUDDIN | ANGGOTA |
| 11 | AHMAD DOLI | ANGGOTA |

Diketahui Oleh :

Ketua BKM Desa Huristak

Kepala Desa Huristak


ARLINDUNGAN HASIBUAN


HARRIS PALAON HASIBUAN

1562 /In.14/F.7d/PP.00.9/12/2021

14 Desember 2021

Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada:
Yth. : 1. Drs. Kamaluddin, M.Ag
2. Ali Amran, M.Si

Di tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa/i tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/NIM : Buyung Harahap/1830400023
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ MD
Judul Skripsi : **"FUNGSI MANAJEMEN PENGELOLAAN MESJID
BAITURRAHMAN DALAM PENGAMALAN ZAKAT
MASYARAKAT DI DESA HURISTAK, KECAMATAN
HURISTAK, KABUPATEN PADANG LAWAS"**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu Menjadi **Pembimbing-I dan Pembimbing-II** penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/i dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP.196209261993031001

Ketua Prodi

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi
NIP.198101262015032003

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak bersedia
Pembimbing I

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP.196511021991031001

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II

Ali Amran, M.Si
NIP.197601132009011005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Surat No. 14/F.4c/PP.00.9/03/2022

04 Maret 2022

Perihal: Permohonan Bantuan Informasi
penyelesaian Skripsi

Untuk: Bapak Kepala Desa Huristak


Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam
Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

- : Buyung Harahap
- : 1830400023
- : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ MD
- : Desa Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas

Merupakan Mahasiswa Fakultas Dakwa dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri
Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan skripsi dengan judul " FUNGSI MANAJEMEN
KEBERSIHAN MASJID BAITURRAHMAN DALAM ZAKAT DI DESA HURISTAK
KABUPATEN PADANG LAWAS"

Oleh karena itu, kami bermohon kepada Bapak Kepala Desa kiranya dapat memberikan
bantuan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Magdalena, M. Ag
NIP. 197403192000032001

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN HURISTAK
DESA HURISTAK

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2021/003/KD/2022

Bertanda tangan dibawah ini

Nama : **RAJULAN HARAHAHAP**
Jabatan : Sekretaris Desa
Alamat : Desa Huristak, Kec. Huristak, Kab. Padang Lawas

menyatakan Dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **BUYUNG HARAHAHAP**
NIM : 1830400023
Fakultas/Jurusan : Manajemen Dakwah

yang benar telah melaksanakan penelitian dengan judul FUNGSI MANAJEMEN PENGELOLAAN
MUSLIM BAITURRAHMAN DALAM ZAKAT MASYARAKAT DI DESA HURISTAK KECAMATAN
HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS. Sejak Mei

Surat keterangan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

Huristak, Mei 2022
Sekretaris Desa Huristak



RAJULAN HARAHAHAP